

**HAMBATAN PELAKSANAAN PERKAWINAN DENGAN
WALI HAKIM SEBAGAI WALI NIKAH KARENA WALI
MUJBIR ENGGAN MENJADI WALI**

**(Studi Perkara Nomor 0146/Pdt.P/2009/PA.TA jo. Nomor
2105/Pdt.G/2009/PA.TA di Kantor Urusan Agama Kecamatan
Rejotangan dan Pengadilan Agama Tulungagung)**

SKRIPSI

**Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Kesarjanaan
Dalam Ilmu Hukum**

Oleh :

FITRIA ERNAWATI

NIM. 0610113091



**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
MALANG
2010**

LEMBAR PERSETUJUAN

**HAMBATAN PELAKSANAAN PERKAWINAN DENGAN WALI HAKIM
SEBAGAI WALI NIKAH KARENA WALI MUJBIR ENGGAN MENJADI
WALI**

**(Studi Perkara Nomor 0146/Pdt.P/2009/PA.TA jo. Nomor
2105/Pdt.G/2009/PA.TA di Kantor Urusan Agama Kecamatan Rejotangan
dan Pengadilan Agama Tulungagung)**

Disusun oleh :

FITRIA ERNAWATI

NIM. 0610113091

Disetujui pada tanggal : Januari 2010

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping

(Ulfa Azizah, SH. M.Kn)

(Mudayati P. Sumarman, SH.CN)

NIP.19490623 198003 2 001

NIP. 19481123 198003 2 001

Mengetahui

Ketua Bagian

Hukum Perdata

(Rachmi Sulistyarini, SH. MH.)

NIP. 19611112 198601 2 001



LEMBAR PENGESAHAN**HAMBATAN PELAKSANAAN PERKAWINAN DENGAN WALI HAKIM
SEBAGAI WALI NIKAH KARENA WALI MUJBIR ENGGAN MENJADI
WALI**

**(Studi Perkara Nomor 0146/Pdt.P/2009/PA.TA jo. Nomor
2105/Pdt.G/2009/PA.TA di Kantor Urusan Agama Kecamatan Rejotangan
dan Pengadilan Agama Tulungagung)**

Disusun oleh :

FITRIA ERNAWATI

NIM. 0610113091

Disahkan pada tanggal :

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping

(Ulfa Azizah, S.H.,M.Kn)

(Mudayati P. Sumarman, S.H.CN)

NIP.19490623 198003 2 001

NIP. 19481123 198003 2 001

Ketua Majelis Pengujji

Ketua Bagian Hukum Perdata

(Adum Dasuki, S.H.,M.S)

(Rachmi Sulistyarini, S.H.,M.H.)

NIP. 19480522 197803 1 002

NIP. 19611112 198601 2 001

Mengetahui

Dekan

(Herman Suryokumoro, SH. MS.)

NIP. 19560528 198503 1 002

__MOTTO__

Jadilah seseorang yang dibanggakan oleh kedua orang tua walaupun itu bertentangan dengan keinginanmu, berusahalah semaksimal mungkin untuk membahagiakan mereka dan janganlah biarkan air mata keduanya menetes untukmu karena setiap orang tua pasti menginginkan yang terbaik bagi anak-anaknya.

Rasulullah ﷺ bersabda, "Ridla Allah tergantung kepada keridlaan orang tua dan murka Allah tergantung kepada kemurkaan orang tua."

Selalu berusaha menjadi yang terbaik bagi siapapun juga, walaupun mungkin ada seseorang yang tidak mengetahui apa yang telah kau perbuat selama ini untuknya, berusahalah untuk rendah hati dan positive thinking atas apapun. Cobalah untuk selalu sabar atas perlakuan seseorang yang tidak baik padamu. Suatu hari akan datang balasan yang dipersiapkan Allah SWT padamu.

Rasulullah ﷺ bersabda "...Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi sesama manusia..." [H.R. Thabrani dalam Al-Ausath]



Aku percaya bahwa segalanya akan terasa indah pada waktunya kelak..tetap bersemangat menjalani hidup apapun itu karena hidup adalah anugrah yang tak terkira harganya.

Serahkan keputusan pada Allah SWT kita mohon saja kesabaran, ketabahan, dan keberanian untuk tetap berusaha dan tetap menjaga harapan dalam hati.

Ganbatte..chayo..fighting..semangat!!

Lembar persembahan

Bismillahirromanirrohim

Sebuah karya kecil ini tercipta untuk orang-orang yang menyayangiku..


Tentunya kepada Allah SWT yang slalu menghujaniku anugrah dan memberikan kesempatan untuk hidup di mana aku berada sekaligus bersosialisasi selama ini yang mana aku sangat merasa nyaman ada di tengah-tengah mereka semuanya. Syukur Alhamdulillah tak henti-hentinya ku panjatkan padaMu..

Seluruh keluarga besarku khususnya kagem abah **H. Abdul Wahib Mansur** dan mama **Hj. Umi Yuliani** akhirnya aku bisa memenuhi janjiku dan sedikit membahagiakan abah+mama dengan kelulusanku ini. Terima kasih atas doa untuk anak bungsu kalian ini dan dukungannya selama ini yang tak pernah lelah membesarkan dengan banyak kasih sayang, mendengarkan semua keluh kesahku, serta memberikan kehidupan yang terbaik. Maaf jika nilaiku tak sebaik dek Tiwi..

Juga buat kakak-kakakku **mbak Lis** dan **mas Ipung** yang memberikan begitu banyak kegembiraan dari aku kecil sampai segedhe ini 'n so pasti uang saku tambahan sehingga aku bisa sedikit foya-foya di Malang. Slalu jadi mbak+masku yang baik ya..hehe..

Mas Jen dan **mbak Iva** (kakak-kakak iparku) yang telah memberikan dukungan moril-spirituil dan tentunya aku banyak merepotkan akhir-akhir ini..terlalu cerewet, banyak tanya yang kadang aku rada sensi juga.

Buat dua keponakanku terlucu+termanis di dunia (**kakak Bunga** dan **adek Zaki**) dan satu keponakan yang bentar lagi lahir. Bulek Na slalu sayang kalian..



___Special thanks to___

- Temen sekamar alias temen masa kecil alias sepupu alias temen 'debat' alias temen senasib sepenanggungan di PK PerMun alias temen penelitian skripsi juga → *dek Tiwi* → segera selesaikan skripsimu!! abis ini kita bakal jarang bareng lagi. Saling mendoakan kita dapet yang terbaik..amin
- De'bespren di FH UB → *elsa ristorini, ernita gultom, febriana maya indriany* → jangan pernah lupa satu sama lain, walupun ntar kita berpisah tetep kontak2an y..temen kuliah dobel temen maen dobel temen makan dobel temen nonton dobel temen curhat dobel temen penelitian..dobel_dobel pokoknya
- My bespren too → *erna try wijayanti* → dulunya hukum sekarang kedokteran, tetep smangat kuliahnya jgn mikir sana_sini, cepet nyusul lulus Nin.
- Waji 5 community → *mbak ontel, mbak dindong, mbak tupai, dek tiwi, narti, mak'e, rita dan henhen* → bubar deh persatuan kita..satu persatu hengkang dengan kehidupan yang baru sebagai awal menuju kedewasaan kita, wifi-an gratis yang bikin kita pesbukan tanpa henti, jojing pagi2 tak ketinggalan foto bak model, makan2, karaokean manual dikamar, nonton bioskop depan jendela kamar, hura2 ngabisin duit ortu..tengkyu banget buat semuanya..saran, smangat, perhatian, bantuan, do'a dan candaan kalian. Utamanya buat putri/narti/iyut..walo cuma buka pintu kamarku dan tanya apa yang kulakukan..aku ngerasa diperhatikan apalagi saat aku sumpek ngerjain skripsi akhir2 ini. Yang jelas aku bakal rindu kalian semua..maapin terkadang esmosi dan sewotku kumat☺☺
- Pren of kakaen di Bokor → *bodat, dina, elsa, indra, indri, pindo, rangga, redi, reno, reyan dan voni* → kapan lagi makan bareng di KFC?? Rasanya kangen..Sukses buat semuanya, semoga kita menjadi Sarjana Hukum yang bermanfaat dunia akhirat. Amin
- Temen seperguruan perdata murni → *yetik, ratih, riris, bestari, wening, eni,,de el el* → suwun semuanya atas jasa-jasa kalian yang telah membantuku baik saat kuliah, seminar, skripsi maupun di akhir masa sebagai mahasiswa saat wisuda.
- Temen2 FH UB utamanya sesama angkatan 2006 sebagai teman suka dukaku di kampus tercinta.
- So pasti smw pihak yg telah membantuku..maap nggak disebutin satu-persatu. Tapi yang jelas matur sembah nuwun sekathahipun.

Hari-hari menyenangkan tlah kulewati ketika aku kuliah di FH UB dan rumah keduaku di kos Waji 5..suwun pren atas semuanya. I love U full..haha

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirobbil'alamin, puji syukur kehadirat Allah SWT yang selalu memberikan anugrah tiada terkira kepada hamba-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan baik. Penulisan skripsi yang berjudul "HAMBATAN PELAKSANAAN PERKAWINAN DENGAN WALI HAKIM SEBAGAI WALI NIKAH KARENA WALI MUJBIR ENGGAN MENJADI WALI" (Studi Perkara Nomor 0146/Pdt.P/2009/PA.TA jo. Nomor 2105/Pdt.G/2009/PA.TA di Kantor Urusan Agama Kecamatan Rejotangan dan Pengadilan Agama Tulungagung), merupakan salah satu syarat kelulusan dan memperoleh gelar sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang.

Pada kesempatan ini perkenankanlah penulis menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak-pihak yang telah membantu baik berupa doa dan semangat maupun jasa kepada yang terhormat :

1. Abah dan mama sebagai orang tua penulis yang selama ini tak pernah berhenti memberikan kasih sayang dan mendidik penulis.
2. Bapak Herman Suryokumoro, S.H.,M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.
3. Ibu Rachmi Sulistyarini, S.H.,M.H. selaku Ketua Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.
4. Ibu Ulfa Azizah, S.H.,M.Kn. selaku Pembimbing Utama yang membimbing dengan penuh kesabaran selama penulisan skripsi ini.
5. Ibu Mudayati P. Sumarman, S.H.,C.N. selaku Pembimbing Pendamping.

6. Bapak Ulama' S. S.Ag. selaku Kepala Kantor Urusan Agama Kec.Rejotangan yang telah banyak memberikan bantuan kepada penulis.
7. Bapak H.Moch. Tha'if.AS, SH. selaku Ketua PA Tulungagung.
8. Bapak Drs. H. Machsun, SH. MH. selaku panitera/sekretaris PA Tulungagung.
9. Bapak H. Subandi, SH selaku wakil panitera PA Tulungagung.
10. Bapak Drs. Ishadi, MH selaku wakil sekretaris PA Tulungagung.
11. Bapak Drs. Fathur Rohman, MS.,M.H. atas penjelasan dan dukungan yang diberikan sehingga membuka pikiran penulis dalam penulisan skripsi ini.
12. Bapak Drs. Tontowi, SH.,MH. atas penjelasan dan keterangannya.
13. Serta semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Penulis menyadari, sebagai manusia kecil dan sederhana dalam skripsi ini banyak terdapat ketidaksempurnaan. Oleh sebab itu, kritik dan saran membangun sangat diharapkan demi kesempurnaan penulisan selanjutnya. Semoga skripsi ini berguna bagi siapapun juga dan selalu dalam lindungan Allah SWT.

Amin Ya Robbal 'alamin..

Malang, Januari 2010

Penulis

Fitria Ernawati

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
LEMBAR MOTTO	iv
LEMBAR PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR LAMPIRAN.....	xi
DAFTAR TABEL DAN BAGAN.....	xii
ABSTRAKSI	xiii
Bab I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	9
E. Sistematika Penulisan	10
Bab II KAJIAN PUSTAKA.....	12
1. Kajian Umum Perkawinan	12
a. Pengertian Perkawinan.....	12
b. Rukun dan Syarat Perkawinan	15
c. Tujuan Perkawinan.....	19
d. Hukum Perkawinan	21
2. Kajian Umum Wali Nikah	22
a. Pengertian Wali Nikah.....	22
b. Dasar Hukum Wali Nikah.....	23
c. Syarat Wali Nikah.....	24
d. Macam Wali Nikah	27
3. Kajian Umum Wali Adhol	33
Bab III METODE PENELITIAN	36
A. Pendekatan Penelitian	36
B. Lokasi Penelitian.....	36
C. Jenis dan Sumber Data	37
D. Teknik Pengumpulan Data.....	38
E. Populasi, Sampel dan Responden	39
F. Teknik Analisis Data.....	40
G. Definisi Operasional.....	40
Bab IV HASIL DAN PEMBAHASAN	42
A. Gambaran Umum KUA Kec. Rejotangan.....	42
1. Visi dan Misi.....	42
2. Kedudukan	42
3. Wilayah Hukum	43
4. Struktur Organisasi dan Kepegawaian	44

5. Proses Pengajuan Permohonan Wali Adhol.....	48
B. Gambaran Umum PA Tulungagung.....	49
1. Visi dan Misi	49
2. Kedudukan.....	50
3. Wilayah Hukum	51
4. Dasar Hukum.....	56
5. Struktur Organisasi dan Kepegawaian	57
C. Hambatan Pelaksanaan Perkawinan dengan Wali Hakim Sebagai Wali Nikah Karena Wali Mujbir Enggan Menjadi Wali Dalam Perkara Nomor 0146/Pdt.P/2009/PA.TA jo. 2105/Pdt.G/2009/PA.TA	59
D. Upaya Mengatasi Hambatan Pelaksanaan Perkawinan Dengan Wali Hakim Sebagai Wali Nikah Karena Wali Mujbir Enggan Menjadi Wali dalam perkara nomor 0146/Pdt.P/2009/PA.TA jo. Nomor 2105/Pdt.G/2009/PA.TA.....	80
 Bab V PENUTUP	 91
A. Kesimpulan	91
B. Saran.....	92

DAFTAR PUSTAKA



DAFTAR LAMPIRAN

- Kartu Bimbingan Skripsi
- Salinan Penetapan Nomor 0146/Pdt.P/2009/PA.TA
- Surat Keterangan Penelitian Skripsi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Rejotangan
- Surat Keterangan Penelitian Skripsi di Pengadilan Agama Tulungagung
- Surat Penetapan Pembimbing Skripsi



DAFTAR TABEL DAN BAGAN

TABEL

Tabel 1 : Kompetensi Relatif Pengadilan Agama Tulungagung

Tabel 2 : Perkara Permohonan Wali Nikah di KUA Kec. Rejotangan Tahun 2008-2009


Tabel 3 : Perkara Permohonan Wali Adhol di PA Tulungagung Tahun 2008-2009

Tabel 4 : Penetapan Wali Adhol di PA Tulungagung Tahun 2008-2009

BAGAN

Bagan 1 : Struktur Organisasi dan Kepegawaian Pengadilan Agama Tulungagung

Bagan 2 : Struktur Organisasi dan Kepegawaian Kantor Urusan Agama Kec. Rejotangan



ABSTRAKSI

FITRIA ERNAWATI, NIM. 0610113091, Hukum Perdata, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Januari 2010, *Hambatan Pelaksanaan Perkawinan Dengan Wali Hakim Sebagai Wali Nikah Karena Wali Mujbir Enggan Menjadi Wali (Studi Perkara Nomor 0146/Pdt.P/2009/PA.TA jo. Nomor 2105/Pdt.G/2009/PA.TA di Kantor Urusan Agama Kecamatan Rejotangan dan Pengadilan Agama Tulungagung)*, Ulfa Azizah, S.H.,M.Kn.; Mudayati P. Sumarman, S.H., C.N.

Dalam penulisan skripsi ini penulis membahas mengenai hambatan pelaksanaan perkawinan dengan wali hakim sebagai wali nikah karena wali mujbir enggan menjadi wali dalam perkara nomor 0146/Pdt.P/2009/PA.TA jo. 2105/Pdt.G/2009/PA.TA. Dalam prakteknya tidak sedikit adanya perkawinan dengan wali hakim sebagai wali nikah. Hal ini umumnya disebabkan wali nasabnya enggan (adhal). Hal itu dikarenakan adanya perselisihan atau perbedaan yang terjadi antara seorang anak perempuan dengan orang tua (walinya). Baik dari segi pandangan, jalan pikiran maupun kebijaksanaan yang mereka miliki, yang hal itu memang sulit untuk dipertemukan. Keadaan semacam itu mungkin saja dapat terjadi kalau memang ternyata mempelai perempuan tetap berkeinginan untuk hidup berumah tangga dengan calon suaminya atau karena adanya sebab-sebab yang bertolak belakang dengan keinginan orang tua atau alasan lain yang prinsip. Adapun permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini yaitu mengenai hambatan pelaksanaan perkawinan dengan wali hakim sebagai wali nikah karena wali mujbir enggan menjadi wali dan upaya mengatasi hambatan pelaksanaan perkawinan dengan wali hakim sebagai wali nikah karena wali mujbir enggan menjadi wali.

Skripsi ini merupakan penelitian hukum empiris. Yakni mengkaji dan menganalisa permasalahan yang ditetapkan secara hukum dengan melihat faktor empiris (sosiologis) secara obyektif kemudian seluruh data yang ada dianalisa secara deskriptis kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian, penulis memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada, bahwa hambatan pelaksanaan perkawinan dengan wali hakim sebagai wali nikah karena wali mujbir enggan menjadi wali yaitu : adanya gugatan pencegahan perkawinan. Kemudian upaya mengatasi hambatan pelaksanaan perkawinan dengan wali hakim sebagai wali nikah karena wali mujbir enggan menjadi wali antara lain adalah : perdamaian/mediasi dan pencabutan gugatan pencegahan perkawinan dengan putusan Pengadilan Agama atau dengan menarik kembali permohonan pencegahan perkawinan.

Perlu kiranya beberapa perubahan yang positif demi kemajuan bersama. Pemerintah diharapkan menyempurnakan peraturan-peraturan di bidang perkawinan khususnya yang terkait perkawinan dengan wali hakim. Akademisi hendaknya menyalurkan ilmu pengetahuan yang diperoleh kepada masyarakat umum. Pengadilan Agama Tulungagung agar mempertimbangkan kemaslahatan bagi kedua belah pihak sehingga memberikan putusan yang paling adil dan bijak. Kantor Urusan Agama sebaiknya mengadakan penelitian yang lebih mendalam terhadap latar belakang terjadinya permohonan wali adhol. Sedangkan masyarakat hendaknya mau membantu para pihak yang berperkaya dengan sebaik-baiknya.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Allah menjadikan makhluknya berpasang-pasangan, menjadikan manusia laki-laki dan perempuan, menjadikan hewan jantan-betina begitu pula tumbuh-tumbuhan. Hikmahnya ialah supaya manusia itu hidup berpasang-pasangan, hidup sebagai dua sejoli, hidup sebagai suami istri yang membangun rumah tangga yang damai sentosa. Untuk itu haruslah diadakan ikatan dan pertalian yang kokoh yang tak mungkin putus atau diputuskan yaitu akad nikah atau ijab kabul dalam perkawinan. Sebagaimana yang ditegaskan dalam Firman Allah SWT.

Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat (kebesaran Allah). (Q.S. adz-Dzariyat : 49)¹

Maha suci Tuhan yang telah menciptakan pasangan-pasangan semuanya, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka maupun dari apa yang tidak mereka ketahui (Q.S. Yasin : 36)²

Dalam pasal 1 Undang-undang No. 1/1974 yang berbunyi :

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Di dalam penjelasan ditegaskan lebih rinci bahwa sebagai Negara yang berdasarkan Pancasila, dimana sila pertamanya ialah Ketuhanan Yang Maha Esa, maka perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama/kerohanian, sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir/jasmani, tetapi juga unsur batin/rohani serta mempunyai peranan sangat

¹ Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, hal 862.

² Ibid, hal 710.

penting di dalam kehidupan. Membentuk hubungan keluarga sekaligus mengembangkan keturunan merupakan tujuan perkawinan.

Esensi yang terkandung dalam syariat perkawinan adalah menaati perintah Allah serta sunnah Rasul-Nya, yaitu menciptakan suatu kehidupan rumah tangga yang mendatangkan kemaslahatan, baik bagi pelaku perkawinan itu sendiri, anak turunan, kerabat, maupun masyarakat. Oleh karena itu perkawinan tidak hanya bersifat kebutuhan internal yang bersangkutan, tetapi mempunyai kaitannya eksternal yang melibatkan banyak pihak.³

Sahnya suatu perkawinan menandakan adanya suatu keadaan dimana perkawinan telah dilakukan dengan memenuhi syarat dan rukunnya berdasarkan hukum yang berlaku. Perkawinan tidak lepas dari syarat-syarat perkawinan, sebagaimana yang tercantum dalam pasal 14 KHI yang menetapkan bahwa untuk melaksanakan perkawinan harus ada: calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi dan Ijab Qabul. Adapun UU No. 1/1974 dalam pasal 2 ayat 1 menjelaskan mengenai syarat sahnya perkawinan :

Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaanya itu.

Negara Indonesia mengakui adanya 6 ajaran/agama yaitu Islam, Hindu, Budha, Katolik, Protestan dan Konghuchu. Setiap ajaran/agama tersebut mempunyai kriteria masing-masing sebagai persyaratan perkawinan sepanjang tidak bertentangan atau tidak ditentukan lain dalam UU No. 1/1974 sehingga dapat ditentukan sebagai syarat sahnya perkawinan.

Perlu kita ketahui bahwa salah satu masalah yang berkaitan erat dengan perkawinan adalah wali, karena wali merupakan salah satu rukun dan

³ Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*, CV Pustaka Setia, Bandung, 2000, hal 13.

syarat yang harus ada dalam perkawinan baik itu menurut pasal 50 Undang-Undang No. 1/1974 maupun menurut pasal 107-112 KHI. Oleh karena itu pentingnya perwalian dalam suatu perkawinan memiliki dasar yang cukup sebagai penentu sah tidaknya suatu perkawinan. Apabila seorang perempuan yang hendak menikah dengan pria lain dan menginginkan pernikahannya itu sah, maka harus dengan izin atau persetujuan orang tua atau walinya.

Dalam pasal 19 KHI menegaskan bahwa wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya. Juga dikatakan dalam pasal 35-38 KUH Perdata bahwa perkawinan harus adanya wali dari kedua orang tua mereka. Sedangkan di dalam hukum Islam menjelaskan bahwa jika pernikahan tanpa hadirnya seorang wali maka nikahnya tidak sah, apabila wali enggan menikahkannya maka wali hakim atau *sultan* (penguasa) yang akan menggantikan kedudukannya sebagai wali yang enggan (*adhol*) menikahkannya.

Islam juga menjelaskan arti pentingnya peran wali dalam pernikahan dan wali juga berhak untuk memaksa anak gadisnya untuk dikawinkan dengan laki-laki pilihan wali, akan tetapi suatu pernikahan adalah harus didasari atas suka sama suka. Oleh karena itu untuk melaksanakan pernikahan seharusnya kelengkapan lahir batin terpenuhi, jika kurang dalam kelengkapan akan menimbulkan masalah.

Apabila wali nasab tidak ada, maka hak perwaliannya pindah ke wali hakim atau apabila wali mujbir enggan menikahkannya ada di bawah perwaliannya dapat pindah ke wali hakim setelah adanya penetapan dari

Pengadilan Agama tentang wali tersebut,⁴ sehingga wali hakim nantinya yang akan mengawinkan wanita yang tidak mempunyai wali. Apabila usaha calon mempelai wanita untuk menyelesaikan masalah perwalian dengan orang tua tidak menemukan titik temu dengan cara kekeluargaan, maka calon mempelai wanita dapat mengajukan permohonan penetapan wali adhal ke Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggalnya tentang ketidaksediaan orang tuanya menjadi wali dalam perkawinan, sekaligus juga meminta kepada Pengadilan Agama agar menunjuk Kepala Kantor Urusan Agama setempat selaku pegawai pencatat nikah bertindak sebagai wali nikah atas perkawinannya.

Untuk mendapatkan wali hakim, datanglah ke Kepala KUA Kecamatan tempat calon mempelai perempuan tinggal. Hal ini karena di Indonesia sejak 14 Januari 1952 berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 1952, wali hakim dijalankan oleh Kepala KUA Kecamatan, yang dilaksanakan oleh para Naib yang menjalankan pekerjaan pencatatan nikah dalam wilayah masing-masing. Peraturan ini berlaku untuk wilayah Jawa dan Madura. Sedang untuk luar Jawa dan Madura, diatur dengan Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 1952 dan mulai berlaku mulai tanggal 1 Juli 1952.⁵

Namun pengaturan mengenai wali hakim saat ini diatur oleh Peraturan Menteri Agama No. 02/1987 sebagai sumber hukum yang berlaku untuk perkara wali hakim.

Walaupun Undang-undang No.1/1974 sebagai undang-undang negara yang mengatur hukum perkawinan di Indonesia tidak jelas mengatur tentang

⁴ Al-Hamdani, *Risalah Nikah Hukum Perkawinan Islam*, hal 120.

⁵ HSA Alhamdani, *Risalah Nikah*, Pustaka Amani, Jakarta, 1989, hal 91.

wali nikah, tetapi disebutkan bahwa harus ada izin orang tua bagi yang menikah belum berumur 21 tahun. Sebaliknya, Hukum Islam telah mengatur secara jelas mengenai wali nikah yaitu bapak, bilamana tidak ada bapak, kakek dapat menggantikannya yang keduanya merupakan wali nikah yang mujbir maksudnya wali yang mempunyai hak memaksa untuk mengawinkan calon mempelai perempuan tanpa seizin mempelai perempuan. Sahnya perkawinan menurut agama Islam ditentukan antara lain dengan adanya wali nikah, karena itu apabila wali nasab tidak ada, atau *mafqud* (tidak diketahui di mana berada) atau berhalangan atau tidak memenuhi syarat atau *adhhal* (menolak), maka wali nikahnya adalah wali hakim.

Wali *adhhal* merupakan wali yang tidak mau menikahkan wanita yang sudah baligh, yang akan menikah dengan seorang pria yang *kufu*.⁶ *Kufu* atau *kafa'ah* dalam istilah perkawinan adalah keserasian dalam nikah, yang memberikan pengertian bahwa seorang laki-laki sebanding dengan calon istrinya, sama dalam kedudukan, sebanding dalam tingkat sosial dan sederajat dalam akhlak serta kekayaan. Persamaan kedudukan suami dan istri akan membawa ke arah rumah tangga yang sejahtera, terhindar dari ketidakberuntungan. Demikian gambaran yang diberikan oleh kebanyakan ahli fiqih tentang *kafa'ah*.⁷

Terjadinya wali *adhhal* memang tidak dapat kita pungkiri, hal itu dikarenakan adanya perselisihan atau perbedaan yang terjadi antara seorang anak perempuan dengan orang tua (walinya). Baik dari segi pandangan, jalan pikiran maupun kebijaksanaan yang mereka miliki, yang hal itu memang sulit

⁶ Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqih Munakahat I*, Kencana, Jakarta, 2006, hal 96.

⁷ Al-Hamdani, op.cit, hal 15.

untuk dipertemukan. Keadaan semacam itu mungkin saja dapat terjadi kalau memang ternyata mempelai perempuan tetap berkeinginan untuk hidup berumah tangga dengan calon suaminya atau karena adanya sebab-sebab yang bertolak belakang dengan keinginan orang tua (wali) atau karena alasan lain yang prinsip.

Dalam masalah pernikahan, orangtua yang baik tentu tidak akan rela putera dan puterinya mendapatkan pasangan yang akan menyengsarakan kehidupan sang anak. Semua orangtua berkeinginan anaknya mendapatkan jodoh yang membahagiakan dan menyejahterakan.

Hanya saja, terkadang cara pandang mereka dalam menentukan kebahagiaan itu yang berbeda dengan si anak. Di sinilah terkadang terjadi gesekan kepentingan, sehingga tak jarang berujung kepada masalah perkawinan.

Meski demikian seorang anak hendaklah senantiasa menempatkan keridhaan orangtua sebagai prioritas utama dalam hidupnya, mengingat Rasulullah SAW sudah berpesan, "Keridhaan Allah berada pada keridhaan orangtua dan kemurkaan Allah berada pada kemurkaan orangtua." (HR. At-Tirmidzi dari Abdullah bin 'Amr. Hadits ini shahih sebagaimana kata Syekh Al-Albani dalam kitab *Shahih At-Tarhib wa At-Tarhib*, no. 2501).

Para ulama' sependapat bahwa wali tidak berhak merintangi perempuan yang diwalikan dan berarti berbuat zalim kepadanya kalau mencegah kelangsungan pernikahannya tersebut. Maka calon pengantin wanita berhak mengadakan perkaranya melalui Pengadilan, agar perkawinan tersebut dapat dilangsungkan.

Dalam praktek tidak sedikit adanya perkawinan dengan wali hakim sebagai wali nikah. Hal ini umumnya disebabkan wali nasabnya enggan (adhal). Untuk dapat dikabulkannya permohonan wali adhal, pemohon (calon mempelai wanita) harus memenuhi persyaratan perkawinan yang diajukan terlebih dahulu ke Kantor Urusan Agama setempat kemudian dengan surat penolakan perkawinan dari Kantor Urusan Agama tersebut dapat mengajukan permohonan wali adhol ke Pengadilan Agama setempat. Setelah permohonan tersebut dikabulkan oleh hakim dengan mengeluarkan surat penetapan mengenai wali adhol dan menunjuk Kepala Kantor Urusan Agama bertindak sebagai wali nikah barulah pemohon dapat melangsungkan perkawinan sah dengan pria pilihan hatinya walaupun tanpa adanya wali mujbir.

Dalam penelitian ditemukan adanya penetapan Pengadilan Agama Tulungagung yang memberikan penetapan wali adhol terhadap wali nikah pemohon, hal ini termuat dalam penetapan perkara Nomor 0146/Pdt.P/2009/PA.TA. Pada kasus ini, seorang perempuan mengajukan permohonan wali adhol karena wali mujbir (ayahnya) tidak bersedia menjadi wali nikah. Calon mempelai laki-laki dianggap tidak cocok dengan anak perempuannya sehingga dia menolak bertindak sebagai wali nikah. Namun alasan wali tidak termasuk alasan yang dibenarkan syara' sehingga permohonan wali adhol dikabulkan oleh hakim. Kemudian wali tersebut mengajukan gugatan pencegahan perkawinan yang termuat dalam perkara Nomor 2105/Pdt.G/2009/PA.TA agar perkawinan antara anak perempuannya dengan lelaki pilihan anaknya tersebut tidak dapat dilangsungkan. Perkara ini masih berjalan sehingga belum diketahui putusan yang diambil oleh hakim.

Dari uraian di atas dalam pelaksanaan perkawinan muncul faktor-faktor yang menjadi penghambat terjadinya perkawinan. Hambatan tersebut dapat menyebabkan pelaksanaan perkawinan menjadi tertunda bahkan mungkin bisa mengakibatkan perkawinan gagal dilangsungkan yang tentu saja bukanlah keinginan kedua calon mempelai.

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu :

1. Apakah hambatan pelaksanaan perkawinan dengan wali hakim sebagai wali nikah karena wali mujbir enggan menjadi wali dalam perkara Nomor 0146/Pdt.P/2009/PA.TA jo. Nomor 2105/Pdt.G/2009/PA.TA?
2. Bagaimana upaya mengatasi hambatan pelaksanaan perkawinan dengan wali hakim sebagai wali nikah karena wali mujbir enggan menjadi wali dalam perkara Nomor 0146/Pdt.P/2009/PA.TA jo. Nomor 2105/Pdt.G/2009/PA.TA?

C. Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah di atas diperoleh tujuan penelitian sebagai berikut :

1. Untuk mengkaji dan menganalisis hambatan pelaksanaan perkawinan dengan wali hakim sebagai wali nikah karena wali mujbir enggan menjadi wali dalam perkara Nomor 0146/Pdt.P/2009/PA.TA jo. Nomor 2105/Pdt.G/2009/PA.TA.
2. Untuk mengkaji dan menganalisis upaya mengatasi hambatan pelaksanaan perkawinan dengan wali hakim sebagai wali nikah karena wali mujbir

enggan menjadi wali dalam perkara Nomor 0146/Pdt.P/2009/PA.TA jo. Nomor 2105/Pdt.G/2009/PA.TA.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian yang diperoleh ada 2 (dua) jenis, yaitu :

1. Teoritik

Hasil penelitian ini diharapkan berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum dalam arti membina dan memperkuat penyempurnaan penelitian ini, khususnya memperluas wacana untuk lembaga hukum dan praktisi hukum yaitu sebagai referensi perbandingan bagi para hakim dalam menyelesaikan perkara yang sama. Di samping itu, hasil penelitian ini dapat dijadikan titik tolak untuk penelitian yang lebih mendalam, baik di lokasi yang sama maupun di lokasi yang lain.

2. Praktik

- a. Bagi pemerintah, sebagai bahan pertimbangan dan bahan kajian hukum selaku pembuat kebijakan khususnya di bidang perkawinan yang diharapkan dapat digunakan sebagai masukan pemikiran untuk menyempurnakan peraturan-peraturan yang terkait dengan pelaksanaan perkawinan dengan wali hakim sebagai wali nikah.
- b. Bagi akademisi, dapat menambah pengetahuan dan diharapkan dapat digunakan sebagai bahan rujukan penelitian lebih lanjut tentang pelaksanaan perkawinan dengan wali hakim sebagai wali nikah.
- c. Bagi Pengadilan Agama, sebagai lembaga yang mempunyai otoritas dalam menyelesaikan perkara perdata tertentu bagi orang-orang yang

beragama Islam, bermanfaat sebagai bahan kajian keilmuan sehingga dapat memberikan informasi tentang pelaksanaan perkawinan dengan wali hakim sebagai wali nikah yang mengajukan permohonan wali adhol di Pengadilan Agama.

- d. Bagi Kantor Urusan Agama, untuk bahan acuan bagi Kantor Urusan Agama dalam memberikan informasi mengenai pelaksanaan perkawinan bagi pasangan yang menikah dengan wali hakim.
- e. Bagi masyarakat, dapat memberikan sumbangan informasi tentang pelaksanaan perkawinan dengan wali hakim sebagai wali nikah khususnya mengenai hambatan dan upaya yang terjadi.

E. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pemahaman keseluruhan hasil penelitian ini, maka skripsi ini disusun secara sistematis dengan garis besar diuraikan sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Menguraikan tentang pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : KAJIAN PUSTAKA

Dalam bab ini akan menguraikan kajian umum tentang perkawinan, wali nikah dan wali adhol sebagai pisau analisis penyusunan penelitian ini.

BAB III : METODE PENELITIAN

Berisi tentang metode penelitian yaitu pendekatan, lokasi, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, populasi dan sampel, teknik analisis data, dan definisi operasional.


BAB IV : PEMBAHASAN

Memuat hasil penelitian dan pembahasan yang menganalisis tentang Hambatan Pelaksanaan Perkawinan Dengan Wali Hakim Sebagai Wali Nikah Karena Wali Mujbir Enggan Menjadi Wali dalam perkara Nomor 0146/Pdt.P/2009/PA.TA jo. Nomor 2105/Pdt.G/2009/PA.TA.

BAB V : PENUTUP

Menguraikan tentang hasil akhir penulisan skripsi yang berisi kesimpulan dan saran.

DAFTAR PUSTAKA



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kajian Umum Perkawinan

4. Pengertian Perkawinan

Perkawinan berasal dari kata Arab yaitu dalam kamus munawir mempunyai beberapa arti, yang antara lain akad nikah, nikah dan kawin. Al-Qur'an menggunakan kata ini untuk makna tersebut disamping secara majazi diartikannya dengan hubungan seks. Secara bahasa pada mulanya kata nikah digunakan dalam arti "berhimpun".⁸ Menurut bahasa, nikah berarti penggabungan dan percampuran, sedangkan dalam syari'at yaitu akad antara pihak laki-laki dan wali perempuan yang karenanya hubungan badan menjadi halal.⁹

Mengenai perkawinan ada beberapa definisi, yaitu :

Menurut Undang-Undang Perkawinan

Undang-undang Perkawinan merumuskan pengertian perkawinan sebagaimana yang termaktub dalam pasal 1 yaitu

"Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".

Yang perlu diperhatikan dari rumusan tersebut :¹⁰

Pertama: digunakannya kata "seorang pria dengan seorang wanita" mengandung arti bahwa perkawinan itu hanyalah antara jenis kelamin

⁸ M.Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an*, hal 191.

⁹ Syahkh Hasan Ayyub, *Fiqh Keluarga*, hal 3.

¹⁰ Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Prenada Media, Jakarta, 2007, hal 40.

yang berbeda. Hal ini menolak perkawinan sesama jenis yang waktu ini telah dilegalkan oleh beberapa negara Barat.

Kedua: digunakannya ungkapan "sebagai suami istri" mengandung arti bahwa perkawinan itu adalah bertemunya dua jenis kelamin yang berbeda dalam suatu rumah tangga, bukan hanya istilah dalam istilah "hidup bersama".

Ketiga: dalam definisi tersebut disebutkan pula tujuan perkawinan, yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, yang menafikan sekaligus perkawinan temporal sebagaimana yang berlaku dalam perkawinan mut'ah dan perkawinan tahlil.

Keempat: disebutkannya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa menunjukkan bahwa perkawinan itu bagi Islam adalah peristiwa agama dan dilakukan untuk memenuhi perintah agama.

Menurut Kompilasi Hukum Islam

Pengertian perkawinan tercantum dalam pasal 2 Kompilasi Hukum Islam yaitu

Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitssaqan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah."

Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.

Kompilasi Hukum Islam di Indonesia memberikan definisi lain yang tidak mengurangi arti dan maksud dari definisi Undang-undang No. 1/1974 sebagai hukum positif, namun bersifat menambah penjelasan dan menguatkan.

Beberapa penjelasan yang dimaksud:¹¹

Ungkapan: "akad yang sangat kuat atau mitssaqan ghalidzan" merupakan penjelasan dari ungkapan "ikatan lahir batin" yang terdapat dalam rumusan UU yang mengandung arti bahwa akad perkawinan itu bukanlah semata perjanjian yang bersifat keperdataan.

Ungkapan: "untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah", merupakan penjelasan dari ungkapan "berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" dalam UU. Hal ini lebih menjelaskan bahwa perkawinan bagi umat Islam merupakan peristiwa agama dan oleh karena itu orang yang melaksanakannya telah melakukan perbuatan ibadah.

Menurut Hukum Islam

Istilah "nikah" berasal dari bahasa Arab berarti perkawinan, yaitu akad yang bersifat luhur dan suci antara laki-laki dan perempuan yang menjadi sebab sahnya status sebagai suami istri dan dihalalkannya hubungan seksual. Hal ini tercantum dalam QS IV: 21 dan QS II: 232, 235, 237.

Akad nikah tersebut harus diucapkan oleh wali si wanita dengan jelas berupa ijab (serah) dan diterima (kabal) oleh si calon suami yang dilaksanakan di hadapan dua orang saksi yang memenuhi syarat.

Menurut Islam perkawinan merupakan salah satu cara mentaati perintah Allah SWT serta sunnah Rasul-Nya untuk menciptakan suatu kehidupan rumah tangga yang mendatangkan kemaslahatan baik bagi

¹¹ Ibid, hal 40-41.

pelaku perkawinan itu sendiri, anak keturunan, kerabat maupun masyarakat.¹²

Menurut Hukum Adat

Menurut hukum adat, perkawinan bukan hanya berarti sebagai perikatan perdata melainkan juga perikatan adat dan perikatan kekerabatan serta ketetanggaan.

Perkawinan dalam perikatan adat adalah perkawinan yang mempunyai akibat hukum terhadap hukum adat yang berlaku dalam masyarakat bersangkutan.¹³

Menurut Sajuti Thalib

Perkawinan ialah suatu perjanjian yang suci kuat dan kokoh untuk hidup bersama secara sah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan membentuk keluarga yang kekal santun menyantuni, kasih mengasihi, tentram dan bahagia.¹⁴

5. Rukun dan Syarat Perkawinan

Rukun perkawinan adalah unsur-unsur yang harus ada untuk dapat terjadinya suatu perkawinan. Sedangkan syarat perkawinan adalah syarat yang harus dipenuhi oleh masing-masing unsur perkawinan.

Rukun dan syarat menentukan suatu perbuatan hukum, terutama yang berhubungan dengan sah atau tidaknya perbuatan tersebut dari segi hukum. Kedua kata tersebut mengandung pengertian bahwa keduanya merupakan sesuatu yang harus dipenuhi.

¹² Rahmat Hakim, op.cit hal 137.

¹³ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat dan Hukum Agama*, Mandar Maju, Bandung, 1990, hal 9.

¹⁴ M. Idris Ramulyo, *Tinjauan Beberapa Pasal Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dari Segi Hukum Perkawinan Islam*, Ind. Hill co, Jakarta, 1985, hal 1.

Menurut Hukum Umum

Hukum umum yang dimaksud ialah Kitab Undang-undang Hukum Perdata atau yang biasa disebut dengan BW. Sebelum Undang-undang No. 1/1974 yang mengatur mengenai perkawinan berlaku dan disahkan, segala ketentuan mengenai perkawinan diatur dalam pasal 26-35 BW. Namun BW tidak berlaku bagi semua orang yang berdiam di Indonesia, akan tetapi hanya berlaku bagi golongan-golongan tertentu saja dan hanya membahas perkawinan dalam hubungan keperdataan. Asas yang dianut ialah asas monogami mutlak yang berarti tidak dapat disimpangi sedikitpun.

Beberapa syarat yang diatur dalam BW yaitu :

1. Adanya perkawinan harus ada kata sepakat dari kedua calon suami istri.
2. Calon suami minimal berumur 18 tahun dan calon istri 15 tahun, jika ada alasan penting Presiden dapat memberikan dispensasi atau jika belum dewasa harus ada izin dari orang tua. Batas usia dewasa adalah 30 tahun.
3. Perkawinan dilarang jika ada hubungan keluarga, hubungan perzinahan, perkawinan kedua antara orang-orang yang sama dan lain-lain.
4. Masa tunggu bagi wanita ialah 300 hari.
5. Anak yang belum dewasa harus ada izin dari kedua orang tuanya.

Menurut Hukum Islam

Menurut hukum Islam terdapat rukun dan syarat yang harus dipenuhi agar perkawinan sah di mata Islam.

Rukun perkawinan yang disepakati para ulama adalah sebagai berikut :

- a. Calon suami.
- b. Calon istri.
- c. Wali nikah.
- d. Dua orang saksi.
- e. Ijab dan Qabul.

Hukum Islam tidak menjelaskan secara rinci mengenai syarat-syarat perkawinan. Hanya saja dijelaskan bahwa dalam hal sahnya perkawinan harus memenuhi rukun-rukun dan syarat-syarat perkawinan sebagai berikut :

- a. Syarat umum

Perkawinan itu tidak dilakukan yang bertentangan dengan larangan-larangan termaktub dalam ketentuan QS II : 221 yaitu larangan perkawinan karena perbedaan agama dengan pengecualiannya dalam surah Al Maidah ayat 5, yaitu khusus orang-orang laki-laki Islam boleh mengawini perempuan-perempuan ahli kitab, seperti Yahudi dan Nasrani. Kemudia tidak bertentangan dengan larangan-larangan tersebut dalam Al-Qur'anul Karim surah Al Nisa' ayat 22, 23 dan 24.¹⁵

- b. Syarat khusus

¹⁵ Ibid, hal 49.

Terdapat beberapa syarat khusus dalam perkawinan antara lain : adanya calon suami dan calon istri sebagai suatu *conditio sine qua non* (syarat mutlak) yang beragama Islam, akil baligh serta sehat jasmani dan rohani. Kemudian adanya kesepakatan antara calon pasangan suami istri dan tidak ada unsur paksaan, adanya wali nikah. Kemudian adanya dua orang saksi yang beragama Islam, dewasa dan adil. Suami harus membayar mahar kepada istrinya. Dan yang terakhir adanya ijab qabul (serah terima).

Menurut Undang-Undang Perkawinan

Perkawinan merupakan salah satu peristiwa hukum. Peristiwa hukum mempunyai akibat hukum bagi subyek hukum. Sah atau tidaknya suatu perkawinan ditentukan oleh hukum positif yang berlaku. Undang-undang No. 1/1974 tentang Perkawinan sebagai hukum positif Indonesia di bidang perkawinan mulai berlaku tanggal 2 Januari 1974. Dengan demikian sah atau tidaknya suatu perkawinan harus memenuhi ketentuan yang ada di dalamnya dan tidak boleh disimpangi.

Dalam Undang-undang No. 1/1974 disebutkan oleh pasal 2 ayat 1 yang berisi :

Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.

Dari ketentuan tersebut di atas Hazairin menafsirkan bahwa dengan demikian hukum yang berlaku menurut Undang-undang No. 1/1974 pertama-tama adalah hukum masing-masing agama dan kepercayaan bagi

masing-masing pemeluk-pemeluknya. Jadi bagi orang Islam tidak ada kemungkinan untuk kawin dengan melanggar agamanya sendiri.¹⁶

Syarat-syarat perkawinan menurut Undang-undang No. 1/1974 harus :

- a. Berdasarkan kesepakatan antara calon suami dan calon istri dan tidak ada unsur paksaan.
 - b. Pada dasarnya, perkawinan hanya terdiri dari seorang suami bagi seorang istri dan seorang istri bagi seorang suami kecuali adanya dispensasi Pengadilan untuk suami dapat melakukan poligami.
 - c. Laki-laki berumur 19 tahun dan perempuan berumur 16 tahun.
 - d. Adanya izin dari masing-masing orang tua keduanya.
 - e. Tidak melanggar larangan perkawinan yang disebutkan dalam pasal 8-10.
 - f. Berlaku masa tunggu bagi wanita yang telah putus perkawinannya yang diatur dalam PP No. 9/1975.
 - g. Perkawinan harus dilangsungkan menurut tata cara perkawinan yang diatur dalam PP No. 9/1975 jo. PerMenag No. 3/1975 tentang Pencatatan Nikah Talak dan Rujuk.
6. Tujuan Perkawinan

Beberapa tujuan perkawinan sebagaimana disebutkan di bawah ini :

Menurut Undang-Undang Perkawinan

Di dalam pasal 1 UU No. 1/1974 dikatakan bahwa yang menjadi tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang

¹⁶ Hazairin, *Tinjauan Mengenai Undang-undang Perkawinan Nomor : 1 tahun 1974*, Tintamas, Jakarta, 1975, hal 5-6.

bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dari tujuan tersebut dapat dipahami bahwa suami istri perlu saling membantu dan melengkapi agar tercipta sebuah keluarga yang sejahtera secara spiritual dan material.

Keluarga tidak hanya terdiri dari suami dan istri saja, diperlukan anak sebagai keturunan. Anak harus dipelihara dan dididik dengan sebaik-baiknya sehingga terwujud suatu keluarga yang harmonis, di mana pemeliharaan dan pendidikan anak-anak menjadi hak dan kewajiban orang tua. Oleh karena itu yang menjadi tujuan perkawinan adalah untuk kebahagiaan suami istri, untuk mendapatkan keturunan dan menegakkan keagamaan dalam kesatuan keluarga yang bersifat parental.

Menurut Kompilasi Hukum Islam

Kompilasi Hukum Islam yang memuat aturan – aturan perdata bagi orang Islam menjelaskan mengenai tujuan perkawinan yaitu untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Hal ini dimuat dalam pasal 3 KHI.

Menurut Hukum Adat

Tujuan perkawinan bagi masyarakat hukum adat yang bersifat kekerabatan adalah untuk mempertahankan dan meneruskan keturunan menurut garis kebabakan atau keibuan atau keibu-bapakan, untuk kebahagiaan rumah tangga keluarga/kerabat, untuk memperoleh nilai-nilai adat budaya dan kedamaian dan untuk mempertahankan kewarisan.¹⁷

¹⁷ Hilman Hadikusuma, Op.cit. hal 23.

Menurut Hukum Islam

Tujuan perkawinan dalam Islam adalah untuk memenuhi tuntutan hajat tabiat kemanusiaan, berhubungan antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan suatu keluarga yang bahagia dengan dasar cinta dan kasih sayang, untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat dengan mengikuti ketentuan-ketentuan yang telah diatur oleh syari'ah.¹⁸

7. Hukum Perkawinan

Dalam perkawinan khususnya Hukum Perkawinan Islam menguraikan beberapa hukum dalam melaksanakan perkawinan.

Mubah

Pada dasarnya hukum perkawinan adalah mubah yang berarti tidak diwajibkan juga tidak dilarang. Dengan berdasarkan pada perubahan "Illahnya" atau keadaan masing-masing orang yang hendak melakukan perkawinan, maka perkawinan hukumnya dapat menjadi : Sunnah, Wajib, Makruh dan Haram. (Sayuti Thalib, 1974 hal 49).

Sunnah

Apabila seseorang baik dari segi jasmani maupun materi telah siap dan mapan atau memungkinkan untuk kawin maka hukumnya sunnah bagi orang tersebut.

Wajib

Apabila seseorang dari segi materi sudah sangat mencukupi dan dari segi jasmani sudah sangat mendesak untuk kawin, bahkan apabila

¹⁸ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, Liberty, Yogyakarta., 1999, hal 12.

tidak segera kawin dia akan masuk ke dalam lembah kenistaan maka wajib baginya untuk melaksanakan perkawinan.

Makruh

Apabila seseorang dilihat dari segi jasmani sudah wajar untuk kawin tetapi belum sangat mendesak karena biaya atau dari segi materi belum mencukupi maka hukum bagi orang tersebut adalah makruh.

Haram

Apabila seseorang mempunyai maksud buruk kepada wanita yang dikawininya nanti seperti akan menganiaya atau memperolok-oloknya sehingga dari perkawinan itu akan menimbulkan kemudharatan maka hukumnya adalah haram.

B. Kajian Umum Wali Nikah

1. Pengertian Wali Nikah

Yang dimaksud wali dalam perkawinan adalah seseorang yang bertindak atas nama mempelai perempuan dalam suatu akad nikah.¹⁹ Selain itu wali nikah juga berarti orang yang berkuasa mengurus, memelihara yang ada di bawah perwaliannya atau perlindungannya. Maksudnya seseorang yang secara hukum mempunyai otoritas terhadap seseorang lantaran memang mempunyai kompetensi untuk menjadi pelindung serta mampu berbuat itu. Keberadaan seorang wali dalam akad nikah suatu yang mesti dan tidak sah akad perkawinan yang tidak dilakukan oleh wali, hal ini

¹⁹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2006, hal 69.

berlaku untuk semua perempuan yang dewasa atau masih kecil, masih perawan atau sudah janda.

Akibat hukum tanpa adanya wali nikah dalam akad nikah (perkawinan) adalah perkawinan tersebut tidak sah baik di mata hukum maupun di mata agama.

2. Dasar Hukum Wali Nikah

Dalam hadist nabi dijelaskan tentang keharusan adanya wali dalam pernikahan.

Dari Aisyah r.a berkata bahwa rasulullah saw bersabda: Tidak ada nikah kecuali dengan adanya wali dan dua orang saksi yang adil.²⁰

Adapun dasar hukum adanya wali nikah bagi para janda adalah sebagaimana firman Allah di bawah.

Apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu habis masa iddahnya, Maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya, apabila telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang ma'ruf. Itulah yang dinasehatkan kepada orang-orang yang beriman di antara kamu kepada Allah dan hari kemudian. Itu lebih baik bagimu dan lebih suci. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui. (Q.S. al-Baqarah : 232)²¹

Larangan dalam ayat ini ditujukan kepada para wali sesuai dengan sebab diturunkannya ayat di atas. Maksudnya ialah bahwa para wali termasuk di antara orang-orang yang dapat menghalangi berlangsungnya suatu perkawinan, seandainya perkawinan itu di laksanakan tanpa meminta izin kepada mereka, atau tidak mengindahkan ketentuan-ketentuan agama.²²

Di samping itu banyak dalil yang menyebutkan bahwa wanita itu tidak boleh melaksanakan pernikahan untuk dirinya sendiri maupun untuk

²⁰ Isa, bin Abi Isa Muhammad bin Suratal Mutawafi, *Sunan at-Turmuzi*, 1021.

²¹ Depag RI, Op.cit. hal 56.

²² Kamal Muchtar, *Asas-Asas Hukum Islam tentang Perkawinan*, Bulan Bintang, hal 93-94.

orang lain. Tetapi ia harus dinikahkan oleh walinya atau dengan menghadirkan seorang wali yang mewakilinya. Jika ada seorang wanita yang melaksanakan akad nikah sendiri (tanpa wali) maka akad nikahnya batal. Demikian yang dikatakan oleh mayoritas ahli fiqih.²³

3. Syarat Wali Nikah

Sebagaimana penjelasan sebelumnya yang menunjukkan peran signifikan wali dalam pernikahan. Seorang wali nikah harus memiliki persyaratan tertentu demi keabsahan suatu pernikahan. Karena syarat ialah sesuatu yang dapat menyempurnakan sebab dan pengaruhnya dapat menghasilkan akibat.²⁴

Dalam Kompilasi Hukum Islam memberi batasan terhadap sifat orang-orang yang berhak menjadi wali nikah, batasan itu tertuang dalam pasal 20 ayat 1 KHI yang berbunyi :

Yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam yakni muslim, *aqil* dan *baligh*.

Sedangkan para ulama mazhab yang empat telah sepakat, bahwa Syarat-syarat orang boleh menjadi wali ialah.

- a. Orang Islam, sebab itu orang kafir tidak sah menjadi wali
- b. Orang berakal, maka orang gila tidak sah menjadi wali.
- c. Orang baligh, maka anak-anak tidak sah menjadi wali.

Menurut Syafi'i, Maliki dan Hambali, bahwa wali itu harus laki-laki, sebab itu tidak sah wali perempuan. Begitu juga wali itu harus adil. Tetapi menurut Hanafi, bahwa orang fasik sah juga menjadi wali karena tidak dilarang untuk mengawinkan anaknya sejak dahulu.

²³ Syeh Hasan 'Ayub, *Fiqih Keluarga*, Terjemahan oleh M. Abdul Ghoffar EM., hal 48.

²⁴ Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, Rineka Cipta, Jakarta, 1993, hal 164.

Ada syarat-syarat lain yang dijelaskan sebagai berikut:

a. Harus orang yang *mukallaf*. Artinya ia telah *aqil baligh*. Karena orang yang belum *aqil baligh* itu masih membutuhkan orang lain untuk mengawasi segala urusannya. Karenanya, selama ia tidak mampu mengurus diri sendiri, maka tidak mungkin ia mampu dibebani urusan orang lain. Orang yang belum baligh tidak boleh menjadi wali, sebab ia masih membutuhkan orang lain untuk mengawasi segala urusannya. Selama ia tidak mampu mengurus dirinya sendiri, maka tidak mungkin ia mampu dibebani urusan orang lain dalam hal menjadi wali atas pernikahan orang lain.

b. Muslim, tidak sah orang yang tidak beragama Islam menjadi wali untuk muslim.²⁵ Hal ini berdasarkan firman Allah SWT.

Janganlah orang-orang mukmin mengambil orang kafir menjadi wali dengan meninggalkan orang-orang mukmin. Barangsiapa berbuat demikian, niscaya lepaslah ia dari pertolongan Allah SWT (QS. Ali Imran : 28).²⁶

Dan perwalian atas orang kafir harus dilakukan oleh orang-orang itu sendiri, berdasarkan firman Allah SWT.

Adapun orang-orang yang kafir, sebagian mereka menjadi pelindung (wali) bagi sebagian yang lain...(QS. Al Anfal : 73)²⁷

Jadi harus ada persamaan agama antara wali dengan wanita yang diwaliinya, sesuai dengan apa yang diterangkan dalam ayat diatas.

c. Laki-Laki, tidaklah disahkan wanita untuk menjadi wali dalam pernikahan, sebagaimana hadist Nabi SAW yang berbunyi :

²⁵ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqih*, Kencana, Jakarta, 2003, hal 93.

²⁶ Depag RI., *Op.cit.* hal 80.

²⁷ *Ibid*, hal 273.

Tidak boleh seorang wanita menikahkan wanita, dan tidak boleh wanita menikahkan dirinya sendiri. Sesungguhnya seorang pezina dia menikahkan dirinya sendiri.

Dan firman-Nya pula :

Maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya, apabila telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang ma'ruf. (Q.S. al-Baqarah:232).²⁸

d. Merdeka, wali nikah harus orang yang merdeka, dan tidak boleh seorang wali dari budak, sebab budak tidak memiliki kewenangan atas dirinya sendiri, maka lebih utama kalau ia tidak memiliki kewenangan atas diri orang lain.²⁹

e. *Rasyid*, wali disyaratkan harus orang yang *rasyid* (berakal, bijaksana, cerdas). Artinya, ia harus mengetahui maksud tujuan dari pernikahan, karena orang yang *safih* (bodoh, dungu) tidak mampu mengurus dirinya sendiri dengan baik, apalagi mengurus diri orang lain. Dan mungkin orang seperti ini akan menjodohkan perempuan perwaliannya dengan orang yang bodoh sepertinya, dan ini akan menyia-nyiakan kemaslahatan yang akan diperoleh perempuan itu apabila dia menikah dengan orang yang tidak sesuai.

f. Adil, wali nikah harus memiliki sifat '*Adalah* (luhur budi pekertinya, jujur) dan tidak orang yang fasik. Karena orang yang fasik dikhawatirkan akan menikahkan perempuan perwaliannya kepada orang yang tidak memiliki sifat takwa dan berakhlak mulia. Ulama'-ulama yang

²⁸ Depag RI, Op.cit, hal 56.

²⁹ M. Shaleh al-Utsmani, A. Azis ibn Muhammad Dawud, *Pernikahan Islami*, hal 78.

menjadikan *'Adaalah* sebagai syarat bagi wali nikah ialah ulama-ulama mazhab Hambali, Ibnu Taimiyah dan mazhab Syafi'i.³⁰

Wali nikah haruslah seorang laki-laki yang utamanya mempunyai hubungan darah (nasab) dengan calon mempelai wanita. Seorang perempuan tidak diijinkan bertindak sebagai wali nikah.

4. Macam Wali Nikah

Dari beberapa orang yang dinyatakan berhak menjadi wali, dapat digolongkan menjadi tiga macam wali, yaitu dari segi keturunan (Wali Nasab), Wali Hakim (*Sulthon* atau penguasa), dan Wali Muhakkam (wali yang diangkat oleh mempelai perempuan).³¹ Namun KHI sebagai aturan hukum di bidang hukum perkawinan, kewarisan dan perwakafan bagi orang-orang Islam hanya menyebutkan adanya 2 (dua) macam wali yaitu wali nasab dan wali hakim. Tertib wali menurut madzab Syafi'i ialah :

- a. Ayah
- b. Kakek dan seterusnya ke atas dari garis laki-laki
- c. Saudara laki-laki kandung
- d. Saudara laki-laki seayah
- e. Kemenakan laki-laki kandung
- f. Kemenakan laki-laki seayah
- g. Paman kandung
- h. Paman seayah
- i. Saudara sepupu laki-laki kandung
- j. Saudara sepupu laki-laki seayah

³⁰ Ibid, hal 79.

³¹ Soemiyati, op.cit. hal 46.

k. Sultan atau hakim

l. Orang yang ditunjuk oleh mempelai yang bersangkutan³²

Wali Nasab

Wali nasab adalah anggota keluarga laki-laki dari calon mempelai perempuan yang mempunyai hubungan darah dengan perempuan tersebut.

Yaitu ayah, kakek, saudara laki-laki baik kakak maupun adik, dan terus garis ke atas. Ayah dan kakek adalah mempunyai kekuasaan yang besar terhadap anak perempuan tersebut.

Wali nasab terdiri dari empat kelompok dalam urutan kedudukan, kelompok yang satu didahulukan dan kelompok yang lain sesuai erat tidaknya susunan kekerabatan dengan calon mempelai wanita. Diatur dalam KHI pasal 21 yang berisi :

1. Pertama, kelompok kerabat laki-laki garis lurus keatas yakni ayah, kakek dari pihak ayah dan seterusnya.
2. Kedua, kelompok kerabat saudara laki-laki kandung atau saudara laki-laki seayah, dan keturunan laki-laki mereka.
3. Ketiga, kelompok kerabat paman, yakni saudara laki-laki kandung ayah, saudara seayah dan keturunan laki-laki mereka.
4. Keempat, kelompok saudara laki-laki kandung kakek, saudara laki-laki seayah dan keturunan laki-laki mereka.

Demikian dari urutan wali di atas untuk menentukan tentang sahnya nikah. Oleh sebab itu seseorang tidak boleh mengawinkan kalau masih ada orang yang lebih dekat dengan dirinya, karena orang yang lebih dekat itu sebagai orang yang berhak akan *ashabah*, dan kedudukannya menyerupai kedudukan pusaka. Maka jika salah seorang dari mereka mengawinkan menyalahi dengan urutan tersebut, nikahnya tidak sah.³³

³² Ibid. Hal 45.

³³ Imam Taqiyuddin Abu Bakar Bin Muhammad al-Husaini, *Kifayatul Akhyar*, hal 111.

Seperti halnya Syafi'i berpendapat bahwa suatu pernikahan baru dianggap sah, bila dinikahkan oleh wali yang dekat terlebih dahulu. Bila tidak ada yang dekat, baru dilihat urutannya secara tertib.³⁴

Wali nasab terdiri dari dua bagian yaitu, pertama *Wali Mujbir*, yaitu wali yang berhak memaksa untuk mengawinkan calon mempelai perempuan tanpa seizin mempelai perempuan. Kedua wali nasab yang tidak mempunyai kewenangan memaksa.³⁵ Agama menjadikan wali mujbir ini bertujuan untuk memperlihatkan kepentingan perempuan yang ada dalam perwaliannya itu sendiri, sebab perempuan yang kehilangan kemampuan atau kurang kemampuannya tentu tidak dapat berfikir untuk dapat mengetahui manfaat akan nikah yang dihadapinya, juga dalam tindakan-tindakan yang dilakukannya disebabkan penyakit gila/usia yang sangat muda.

Tentang wali mujbir beberapa ulama' berbeda pendapat:

- a. Menurut Imam Syafi'i, yang berhak menjadi wali mujbir adalah ayah, kakek dan seterusnya ke atas. Wali mujbir boleh mengawinkan anak perempuannya yang masih kecil dan yang sudah baligh, berakal dan perawan dengan tiada meminta izin lebih dahulu kepada anak perempuan itu.
- b. Menurut Imam Hambali dan Imam Malik, yang berhak menjadi wali mujbir adalah apabila mendapat wasiat dari bapak.

³⁴ M. Ali Hasan, *Perbandingan Mazhab Fiqh*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1996, hal 139.

³⁵ *Ibid*, hal 48.

c. Menurut Imam Abu Hanifah yang berhak menjadi wali mujbir ialah semua wali nasab. Dan wali mujbir hanya diperuntukkan bagi wanita yang belum dewasa dan gila.³⁶

Para ulama' yang membolehkan wali mujbir menikahkan tanpa minta izin terlebih dahulu pada calon mempelai wanita harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- Antara wali mujbir dan gadis tidak ada permusuhan.
- Laki- laki pilihan harus sekufu dengan perempuan itu.
- Mahar tidak kurang dari mahar *mitsil*.
- Laki-laki pilahan wali akan dapat memenuhi kewajibannya terhadap isteri dengan baik dan tidak ada gambaran berbuat yang menyengsarakan isteri.

Apabila syarat-syarat itu tidak dipenuhi maka gadis yang telah dikawinkan walinya tanpa dimintai persetujuannya terlebih dahulu itu dapat minta *fasakh*, perkawinannya minta diputuskan oleh hakim.³⁷

Dari tertib wali yang diuraikan di atas ada yang disebut *wali aqrab* (wali dekat) dan *wali ab'ad* (wali jauh). Wali jauh tidak boleh menjadi wali dalam pernikahan apabila wali dekat masih ada.

Dalam kasus tertentu ada beberapa klausula yang menyebabkan hak kewalian dalam perkawinan dari wali aqrab boleh pindah kepada wali ab'ad, jika wali aqrabnya :

- Tidak beragama Islam.
- Fasik.

³⁶ Mahmud Yunus, *Hukum Perkawinan dalam Islam*, Hidakarya, 1983, hal 64-66.

³⁷ Soemiyati, op.cit, hal 47.

- Belum baligh.
- Tidak berakal/gila.
- Bisu/tuli.

Wali Hakim

Wali hakim adalah orang yang ditunjuk atau di tetapkan (menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku) untuk bertindak sebagai wali dalam perkawinan disebabkan wali nasabnya tidak ada atau menolak mengawinkan, dengan kata lain orang-orang yang dapat bertindak sebagai wali hakim harus berdasarkan undang-undang.³⁸

Hakim di sini bukan berarti hakim di pengadilan, walaupun ada kemungkinan hakim pengadilan (Pengadilan Agama) dapat bertindak sebagai wali hakim setelah ada kuasa dari presiden.

Dalam undang-undang disebutkan yang dimaksud dengan wali hakim adalah Pejabat Pencatatan Nikah (PPN) pada Kantor Urusan Agama (KUA) kecamatan yang mewilayahi tempat tinggal perempuan itu. Jadi wali hakim ialah pejabat yang diangkat oleh pemerintah khusus untuk mencatat pendaftaran nikah dan menjadi wali nikah bagi wanita yang tidak mempunyai wali atau wanita yang akan menikah itu berselisih faham dengan walinya tentang calon mempelai/pengantin laki- laki.³⁹

Jadi *sultan* atau hakim yang bertindak sebagai wali dari perempuan yang akan dinikahkan. Hal ini sebagai mana yang terdapat pada hadist nabi sebagai berikut

³⁸ Ibid, hal 48.

³⁹ M. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan, Hukum Perwarisan, Hukum Acara Pengadilan Agama*, hal 3.

Dari Aisyah r.a, beliau berkata: Rasulullah saw bersabda “ Mana saja wanita yang menikah tanpa seizing walinya, maka pernikahannya batal, jika suaminya telah mencampurinya, maka dia (wanita) itu berhak mendapatkan mahar karena dia menganggap halal farjinya. Lalu jika mereka (para wali) itu bertengkar, maka sultanlah yang menjadi wali baginya”. (H.R. al-Arb’ah selain an-Nasai. Berarti hanya Abu Daud, at-Tirmidzi dan Ibnu Majjah dan dinilai shahih oleh Abu Ummah, Ibnu Hibban dan al- Hakim)⁴⁰

Menurut Imam Syafi’i apabila wali yang dekat ghaib atau jauh tempat tinggalnya dan tidak ada wakilnya, maka yang menjadi wali adalah wali hakim, bukan wali yang jauh, karena wali yang ghaib itu tetap tidak berhak menjadi wali karena sulit melaksanakan perwaliannya, maka harus digantikan oleh wali hakim.

Sedangkan menurut Imam Hanafi yang berhak menjadi wali adalah wali jauh, alasannya diqiyaskan dengan wali yang telah meninggal atau wali yang tidak memenuhi syarat apabila menurut hadits di atas sulthan atau hakim hanya menjadi wali kalau tidak ada wali dari keluarga calon isteri, padahal disini kenyataannya masih ada wali.

Dan terhadap wali yang punya hak perwalian itu menolak atau enggan mengawinkan maka menurut Imam Syafi’i yang mengawinkan adalah hakim, sedang menurut Imam Hanafi yang menjadi wali adalah wali jauh karena masih ada wali dan keluarganya, tetapi bila wali yang jauh menolak maka hakim yang bertindak sebagai wali.⁴¹

Perwalian akan berpindah tangan kepada wali hakim apabila terjadi hal- hal sebagai berikut:

- a. Terdapat pertentangan di antara wali.
- b. Tidak ada wali nasab.

⁴⁰ Irfan Shidqon, *Fiqih Munakahat*, juz I, hal 7.

⁴¹ Ibid, hal 7.

- c. Tidak cukup syarat-syarat pada wali aqrab atau wali adhal.
- d. Wali aqrab ghaib atau pergi dalam perjalanan yang tidak dapat ditempuh dengan secepat mungkin atau dua hari perjalanan.
- e. Wali aqrab dipenjara tidak bisa ditemui.
- f. Wali aqrab berbelit-belit atau mempersulitnya.
- g. Wali aqrab sendiri yang akan menikah.
- h. Wali aqrab sedang Ihram.
- i. Wanita yang akan dinikahkan gila, tetapi sudah dewasa dan wali mujbir tidak ada.

Wali Muhakkam

Wali muhakkam adalah wali yang ditunjuk oleh mempelai perempuan yang tidak berwali, dimana wali yang ditunjuk tersebut tidak ada hubungan darah kerabat dan juga bukan hakim. Hal ini terjadi apabila wali yang berhak tidak dapat menjalankan tugasnya sebagai wali karena sesuatu sebab tertentu atau dapat menjalankan tugasnya sebagai wali karena sesuatu sebab tertentu atau karena menolak menjadi wali, demikian juga wali hakim tidak dapat menggantikan kedudukan wali nasab karena berbagai sebab, maka calon mempelai perempuan dapat menunjuk seseorang yang dianggap pengetahuan agama (keagamaan) yang baik untuk menjadi wali.

C. Kajian Umum Wali Adhol

Wali Adhol ialah wali yang enggan atau wali yang menolak. Maksudnya seorang wali yang enggan atau menolak tidak mau menikahkan

atau tidak mau menjadi wali dalam pernikahan anak perempuannya dengan seorang laki-laki yang sudah menjadi pilihan anaknya.⁴² Dalam pengertian lainnya wali adhol adalah wali yang secara resmi diputuskan oleh penguasa untuk dirampas kewaliannya secara resmi oleh negara. Dan hakim berhak secara sah untuk menikahkan anak gadisnya dengan pilihannya. Disebut enggan dikarenakan wali nasab yang bersangkutan tidak mau, tidak sudi atau hanya menjanjikan untuk menikahkan anaknya.


Apabila seorang perempuan telah meminta kepada walinya untuk dinikahkan dengan seorang laki-laki yang seimbang (se-kufu), dan walinya berkeberatan dengan tidak ada alasan, maka hakim berhak menikahkannya setelah ternyata bahwa keduanya se-kufu, dan setelah memberi nasihat kepada wali agar mencabut keberatannya itu.⁴³

Dalam prakteknya sering terjadi, bahwa seorang wanita atau calon mempelai wanita berhadapan dengan kehendak orang tuanya / walinya yang berbeda, termasuk soal pilihan laki-laki yang hendak dijadikan menantu (suami), ada yang sama-sama setuju, mengizinkannya, atau sebaliknya orang tua menolak kehadiran calon menantunya. Perlu disadari bahwa orang tua dan anak sama-sama mempunyai tanggung jawab, bagaimana menentukan jodoh yang sesuai dengan harapan dan cita-citanya. Bahkan dalam kenyataan ada seorang anak yang melarikan diri dengan laki-laki pilihannya ke tempat lain dengan tujuan hendak kawin tanpa prosedur hukum yang berlaku. Hal seperti ini bukan yang diinginkan hukum, dan perlu dihindari.

⁴² Ahrum Hoerudin, *Pengadilan Agama*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, hal 47.

⁴³ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, cet-37, Sinar Baru Algesindo, Bandung, 2004, hal 38b.

Pihak calon mempelai perempuan berhak mengajukan kepada Pengadilan Agama, agar pengadilan memeriksa dan menetapkan adholnya wali. (Lihat Pasal 6 Ayat 2 Peraturan Menteri Agama RI No. 2/1987 jo. Pasal 23 Ayat 2 Kompilasi Hukum Islam) Jika ada wali adhol, maka wali hakim dapat bertindak untuk melaksanakan tugas sebagai wali nikah setelah ada penetapan Pengadilan Agama tentang adholnya wali.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Untuk pendekatan ini akan menggunakan pendekatan yuridis sosiologis karena penulis ingin meneliti lebih mendalam dan kritis sesuai dengan perkembangan hukum dan masyarakat mengenai perkawinan dengan wali hakim sebagai wali nikah. Dengan pendekatan ini diharapkan masyarakat umum akan lebih memahami.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini akan dilaksanakan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Rejotangan sebagai instansi pemerintah yang bertugas menerima pencatatan perkawinan yang sekaligus juga bertindak sebagai wali hakim bagi pasangan beragama Islam yang tidak mempunyai wali nikah yang disebabkan alasan tertentu utamanya dikarenakan keengganan wali mujbir.

Penelitian ini juga akan dilaksanakan di Pengadilan Agama Tulungagung. Penentuan lokasi ini dilakukan secara sengaja (*purposive*) dengan alasan bahwa Pengadilan Agama Tulungagung merupakan salah satu lembaga peradilan yang mempunyai otoritas yuridis yang luas di Kabupaten Tulungagung untuk menyelesaikan permasalahan hukum bagi umat muslim, sehingga banyak mempunyai banyak pengalaman berkenaan dengan kasus-kasus perkawinan maupun kasus perdata tertentu yang lain. Selain itu, penulis telah melakukan penelitian pendahuluan (pra survey) dengan melakukan

wawancara bebas berkenaan dengan kemungkinan untuk mengangkat permasalahan yang hendak diteliti.

C. Jenis dan Sumber Data

1. Jenis Data

a. Data primer

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari obyek penelitian. Dalam penelitian ini pengumpulan data primer dilakukan dengan menggunakan metode wawancara langsung berdasarkan pengalaman pribadi dan pengetahuan para pihak di lapangan dalam perkara nomor 0146/Pdt.P/2009/PA.TA jo. nomor 2105/Pdt.G/2009/PA.TA di Kantor Urusan Agama Kecamatan Rejotangan dan Kantor Pengadilan Agama Tulungagung.

b. Data sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dan dikumpulkan dari literatur-literatur, laporan hasil penelitian dan karya ilmiah yang kesemuanya membahas masalah yang sama atau sejenis. Pengambilan data sekunder diperoleh dari berkas kasus, data dari dinas, laporan hasil penelitian dan karya ilmiah.

2. Sumber Data

a. Data primer

Diperoleh dari sumber informasi atau orang yang berkaitan langsung dengan permasalahan dalam perkara nomor 0146/Pdt.P/2009/PA.TA jo. nomor 2105/Pdt.G/2009/PA.TA di Kantor

Urusan Agama Kecamatan Rejotangan dan Kantor Pengadilan Agama Tulungagung yaitu hakim, panitera, pegawai pengadilan agama, calon suami istri, wali mujbir calon mempelai wanita dan pejabat kantor urusan agama.

b. Data sekunder

Diperoleh dari data-data, hasil penelitian, buku-buku, majalah-majalah, artikel-artikel yang terdapat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Rejotangan dan Kantor Pengadilan Agama Tulungagung.

D. Teknik Pengumpulan Data

a. Data primer

Pengambilan data diperoleh dengan melakukan wawancara bebas kepada para pihak dalam perkara nomor 0146/Pdt.P/2009/PA.TA jo. Nomor 2105/Pdt.G/2009/PA.TA di Kantor Urusan Agama Kecamatan Rejotangan dan Kantor Pengadilan Agama Tulungagung.

Wawancara bebas yaitu proses memperoleh data tanpa panduan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan responden atau orang yang diwawancarai.

b. Data sekunder

Dengan melakukan studi kepustakaan yang berupa literatur-literatur atau karya tulis yang menunjang dalam penulisan dengan mempelajari dan mengutip data dari sumber yang ada yang berhubungan dengan perkawinan dengan wali hakim sebagai wali nikah.

E. Populasi, Sampel dan Responden

a. Populasi

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh kasus mengenai perkawinan dengan wali hakim sebagai wali nikah yang ada di Kantor Urusan Agama Kecamatan Rejotangan dan Kantor Pengadilan Agama Tulungagung.

b. Sampel

Teknik sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah *purposive sampling*, di mana hanya unit atau individu dari populasi yang dimaksud yang mempunyai kesempatan untuk menjadi sampel.

Sampel dalam penelitian ini adalah kasus mengenai perkawinan dengan wali hakim sebagai wali nikah dalam perkara nomor 0146/Pdt.P/2009/PA.TA jo. nomor 2105/Pdt.G/2009/PA.TA di Kantor Urusan Agama Kecamatan Rejotangan dan Kantor Pengadilan Agama Tulungagung.

c. Responden

Responden awal yang akan dipakai dalam penelitian ini yang merupakan responden kunci antara lain :

1. Calon mempelai wanita dalam perkara nomor 0146/Pdt.P/2009/PA.TA jo. 2105/Pdt.G/2009/PA.TA.
2. Wali mujbir calon mempelai wanita yang enggan menikahkan anak perempuannya dalam perkara nomor 0146/Pdt.P/2009/PA.TA jo. 2105/Pdt.G/2009/PA.TA.

3. Kepala Kantor Urusan Agama Kec.Rejotangan yang bertindak sebagai wali hakim dalam perkara nomor 0146/Pdt.P/2009/PA.TA jo. 2105/Pdt.G/2009/PA.TA.
4. Tiga orang hakim Pengadilan Agama Tulungagung yang memeriksa dalam perkara nomor 0146/Pdt.P/2009/PA.TA jo. 2105/Pdt.G/2009/PA.TA.

F. Teknik Analisis Data

Dengan menggunakan deskriptif kualitatif yaitu penulis mendeskripsikan data-data yang diperoleh di lapangan, kemudian dilakukan analisa dengan menghubungkan data-data tersebut dengan ketentuan dalam perundang-undangan untuk membuat kesimpulan.

G. Definisi Operasional

1. Hambatan adalah segala sesuatu yang mengakibatkan tertundanya atau gagalnya suatu perbuatan.
2. Perkawinan dengan wali hakim adalah ikatan seorang laki-laki dengan seorang wanita sebagai suami istri yang melaksanakan akad perkawinan dengan wali hakim.
3. Wali hakim adalah orang yang ditunjuk atau di tetapkan (menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku) untuk bertindak sebagai wali dalam perkawinan disebabkan wali nasabnya tidak ada atau menolak mengawinkan.

4. Wali nikah adalah seseorang yang bertindak atas nama mempelai perempuan dalam suatu akad nikah.
5. Wali Mujbir adalah wali yang berhak memaksa untuk mengawinkan calon mempelai perempuan tanpa seizin mempelai perempuan dengan lelaki pilihan wali.
6. Wali Adhol ialah wali yang enggan atau wali yang menolak. Maksudnya seorang wali yang enggan atau menolak tidak mau menikahkan atau tidak mau menjadi wali dalam pernikahan anak perempuannya dengan seorang laki-laki yang sudah menjadi pilihan anaknya.



BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Kantor Urusan Agama Kecamatan Rejotangan

1. Visi dan Misi

Visi

Terwujudnya pelayanan dan bimbingan umat Islam yang paripurna.

Misi

- a) Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia.
- b) Meningkatkan kualitas pelayanan nikah dan rujuk.
- c) Meningkatkan penghayatan dan pengamalan dalam beragama.
- d) Meningkatkan hubungan lintas sektoral.

Dalam melaksanakan misi, KUA Kecamatan Rejotangan merumuskan tujuan sebagai berikut :

- a) Meningkatnya kualitas Sumber Daya Manusia.
- b) Meningkatnya kualitas pelayanan nikah dan rujuk.
- c) Meningkatnya kualitas dan kuantitas penghayatan dan pengamalan beragama dalam masyarakat.
- d) Meningkatnya kualitas hubungan lintas sektoral di Kecamatan Rejotangan.

2. Kedudukan

Kantor Urusan Agama Kecamatan Rejotangan merupakan instansi Departemen Agama yang bertugas melaksanakan sebagian tugas Kantor Departemen Agama Kabupaten Tulungagung di bidang Urusan Agama

Islam dalam wilayah Kecamatan Rejotangan. KUA Kecamatan Rejotangan beralamat di Jl. Kandung No. 2 Rejotangan Telp. (0355) 397617.

Kondisi obyektif Kecamatan Rejotangan yang juga menjadi wilayah hukum atau yuridiksi KUA Kecamatan Rejotangan sebagai berikut :

a. Letak Geografis Kecamatan Rejotangan

112° 5' 0" : Bujur Timur

8° 7' 0" : Lintang Selatan

b. Batas - batas wilayah

Sebelah Utara : Kabupaten Blitar

Sebelah Timur : Kabupaten Blitar

Sebelah selatan : Kecamatan Kalidawir

Sebelah Barat : Kecamatan Ngunut

Hari kerja di Pengadilan Agama Tulungagung selama 5 hari yaitu Senin - Jum'at. Jam kerja hari Senin – Kamis : Jam 07.30 s/d 14.30 WIB. Sedangkan hari Jum'at : Jam 07.30 s/d 13.30 WIB.

3. Wilayah Hukum

Wilayah hukum KUA Kecamatan Rejotangan terbagi dalam 16 desa/kelurahan. Sedangkan luas wilayah Kecamatan Rejotangan adalah sebesar 75,87 km², dengan jarak rata-rata dari desa ke kecamatan sekitar 5,2 km. Sedangkan rata-rata ketinggian dari permukaan laut kurang dari 500 m.

Wilayah hukum KUA Kecamatan Rejotangan terbagi dalam 16 desa/kelurahan yang meliputi : Rejotangan, Aryojeding, Buntaran,

Pakisrejo, Tegalrejo, Banjarejo, Tenggur, Tugu, Karang Sari, Panjerejo, Tenggon, Jatidowo, Sukorejo Wetan, Tanen, Sumberagung dan Blimbing

4. Struktur Organisasi dan Kepegawaian

Secara organisatoris, KUA Kecamatan Rejotangan tercermin dalam Keputusan Menteri Agama nomor 18 tahun 1975 jo. Keputusan Menteri Agama nomor 517 tahun 2001 tentang Penataan Organisasi Kantor Urusan Agama Kecamatan, tidak hanya melayani masalah nikah dan rujuk saja, tapi juga hal lain seperti wakaf, zakat, kemasjidan, kependidikan, bimbingan perkawinan dan pembinaan keluarga sakinah.

Tugas pokok KUA Kecamatan Rejotangan adalah pelaksanaan sebagian tugas Kantor Departemen Agama Kabupaten Tulungagung di bidang Urusan Agama Islam dalam wilayah Kecamatan Rejotangan Kabupaten Tulungagung.

Untuk melaksanakan tugas pokok, KUA Kecamatan Rejotangan mempunyai fungsi:

- a) Menyelenggarakan statistik dan dokumentasi.
- b) Menyelenggarakan surat-menyurat, pengurusan surat, kearsipan, pengetikan dan rumah tangga KUA Kecamatan Rejotangan.
- c) Melaksanakan pencatatan nikah/rujuk, mengurus dan membina masjid, zakat, wakaf, ibadah sosial, kependudukan, bimbingan perkawinan dan keluarga sakinah, sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Direktur Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji.

Tugas kepegawaian di Kantor Urusan Agama Kecamatan Rejotangan terbagi dalam :

Tata usaha (pengadum)

- a) Statistik dan dokumentasi KUA Kecamatan Rejotangan.
- b) Penyelenggaraan surat menyurat.
- c) Kearsipan.
- d) Pengetikan.
- e) Urusan rumah tangga KUA Kecamatan Rejotangan.

Penghulu

- a) Perencanaan kegiatan kepenghuluhan
- b) Pemeriksaan nikah-rujuk KUA Kecamatan Rejotangan.
- c) Pengawasan nikah-rujuk KUA Kecamatan Rejotangan.
- d) Pencatatan nikah-rujuk KUA Kecamatan Rejotangan.

BP4 (Badan Penasihat, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan)

- a) Pembinaan keluarga sakinah.
- b) Konsultasi pelestarian perkawinan.

Penyuluh

- a) Perencanaan kegiatan penyuluhan di Kecamatan Rejotangan.
- b) Pelaksanaan kepenyuluhan di Kecamatan Rejotangan.
- c) Pelaporan kegiatan kepenyuluhan di Kecamatan Rejotangan.
- d) Evaluasi dan pemantauan kegiatan kepenyuluhan di Kecamatan Rejotangan.

P2A (Pembinaan Pengamalan Agama)

- a) Pembinaan dan pendataan Majelis Taklim.
- b) Pembinaan MTQ (Musabaqoh Tilawatil Qur'an).
- c) Pembinaan lembaga TPQ.

- d) Penyiapan bimbingan manasik haji.
- e) Pendataan makanan dan produk halal.
- f) Penyiapan hisab – ru'yah.
- g) Kemitraan umat.

PPAIW (Pejabat Pembuat Akta Ikrar Waqaf)

- a) Pembinaan dan sosialisasi wakaf.
- b) Pembuat dan pencatat ikrar wakaf dan akta ikrar wakaf.
- c) Mengesahkan susunan nadzir.

Zakat

- a) Pembinaan Amil Zakat, Infaq dan Shadaqoh (AZIS).
- b) Sosialisasi zakat, infaq dan shadaqoh.
- c) Pembina BAZIS kecamatan.

Kemasjidan (BKM)


- a) Pembinaan kemasjidan.
- b) Pembinaan takmir masjid.
- c) Pembinaan remaja masjid.
- d) Pembina takmir masjid jami' (masjid besar).

Untuk memperjelas sistematika susunannya akan dipaparkan dalam

Bagan 1 berikut ini :

Bagan 1

Struktur Organisasi dan Kepegawaian KUA Kec. Rejotangan



Sumber: Data sekunder diolah, 2010

5. Proses Pengajuan Permohonan Wali Adhal di Kantor Urusan Agama
Kec.Rejotangan

Pemohon datang ke KUA untuk memenuhi berkas syarat-syarat perkawinan, antara lain :

- a) Mengisi blanko N1 (Surat keterangan untuk nikah), N2 (Surat keterangan asal-usul), N3 (Surat persetujuan mempelai) dan N4 (Surat keterangan tentang orang tua). Jika kedua calon mempelai di bawah batas usia dewasa (21 tahun) dan di atas batas usia diijinkan untuk menikah (laki-laki 19 tahun, perempuan 16 tahun) diatur dalam Kitab undang-undang hukum perdata, harus melampirkan N5 (Surat izin orang tua).
- b) Fotokopi KTP (Kartu Tanda Penduduk) kedua calon mempelai.
- c) Fotokopi KK (Kartu Keluarga) kedua calon mempelai.
- d) Fotokopi ijazah terakhir kedua calon mempelai.
- e) TT (Surat keterangan kesehatan calon mempelai)
- f) Surat wali
- g) Pas foto 2x3 sebanyak 4 lembar dengan perincian satu untuk arsip desa, satu untuk arsip KUA dan dua untuk tiap-tiap surat nikah.

Setelah semua berkas syarat-syarat perkawinan dipenuhi kemudian dimasukkan dalam map dan diserahkan kepada kantor urusan agama.

Dalam hal wali mujbir enggan menikahkan, maka pemohon menjelaskan perkara tersebut barulah KUA dapat melampirkan blanko N9 (Penolakan perkawinan).⁴⁴ Namun sebelumnya pihak KUA harus

⁴⁴ Wawancara dengan Kepala KUA Kec. Rejotangan yaitu Ulama' S., S.Ag. pada tanggal 9 Desember 2009 di KUA Kec. Rejotangan, diolah.

melakukan pemeriksaan yang lebih mendalam mengenai hal tersebut yaitu dengan memanggil wali mujbir yang enggan tersebut. Pada umumnya pemanggilan berlangsung selama 2 kali kira-kira selama 2-3 hari. Bahkan kadang kala pihak KUA yang mendatangi wali di tempat tinggalnya. Jika wali tetap tidak mau menjadi wali nikah maka pihak KUA akan melampirkan N9 dalam berkas. Kemudian berkas tersebut diajukan ke pengadilan agama.

B. Gambaran Umum Pengadilan Agama Tulungagung

1. Visi dan Misi

Pengadilan Agama Tulungagung sebagai salah satu lembaga peradilan di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia yang bertugas dan berwenang memberikan keadilan dan kepastian hukum bagi umat Islam yang berperkara mempunyai visi yang mengacu pada visi Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Mengacu Pada Visi Mahkamah Agung, yaitu :

Mewujudkan Supremasi Hukum melalui Kekuasaan Kehakiman yang mandiri, efektif, efisien serta mendapatkan kepercayaan publik, profesional dalam memberi pelayanan hukum yang berkualitas, etis, terjangkau dan biaya rendah bagi masyarakat, serta mampu menjawab panggilan pelayanan publik.

Untuk mencapai visi tersebut, ditetapkan misi-misi sebagai berikut :

- a. Mewujudkan pengadilan modern yang didukung teknologi yang memadai.

- b. Mewujudkan sumber daya manusia yang profesional dan mempunyai kecerdasan intelektual, kecerdasan emosional dan kecerdasan spiritual.
 - c. Memperbaiki kualitas input internal pada proses peradilan.
 - d. Mewujudkan institusi peradilan yang efektif, efisien, bermartabat dan dihormati.
 - e. Mewujudkan peradilan yang mandiri dan independen dari campur tangan pihak lain.
 - f. Memperbaiki akses pelayanan dibidang peradilan bagi masyarakat.
 - g. Mewujudkan rasa keadilan sesuai dengan undang-undang dan peraturan serta keadilan masyarakat.
2. Kedudukan

Pengadilan Agama Tulungagung merupakan Pengadilan tingkat pertama dalam wilayah yuridiksi Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dan berpuncak pada Mahkamah Agung Republik Indonesia. Pengadilan Agama Tulungagung beralamat di Jl. Pahlawan Gg. III No 1 Telp./Fax. (0355) 321385, email pa-tulungagung@gmail.com dan alamat situs internet dengan alamat www.pa-tulungagung.com.

Pengadilan Agama Tulungagung menempati gedung permanen yang dibangun diatas tanah milik negara yang terletak di desa Rejoagung, Kecamatan Kedungwaru, Kabupaten Tulungagung.

Kondisi obyektif Kabupaten Tulungagung yang juga menjadi wilayah hukum atau yuridiksi Pengadilan Agama Tulungagung sebagai berikut :

- a. Letak Geografis kabupaten Tulungagung

111° 43' - 112° 07' : Bujur Timur

7° 51' - 8° 18' : Lintang Selatan

b. Batas - batas wilayah

Sebelah Utara : Kabupaten Kediri

Sebelah Timur : Kabupaten Blitar

Sebelah selatan : Samudera Indonesia

Sebelah Barat : Kabupaten Trenggalek

Hari kerja di Pengadilan Agama Tulungagung selama 5 hari yaitu

Senin - Jum'at. Jam kerja hari Senin – Kamis : Jam 07.30 s/d 16.00 WIB.

Sedangkan hari Jum'at : Jam 07.00 s/d 16.00 WIB. Dengan perincian

sebagai berikut :

Jam pelayanan penerimaan perkara

– Senin s/d Kamis : Jam 08.00 s/d 14.00 WIB

– Jum'at : Jam 08.00 s/d 14.00 WIB

Jam istirahat

– Senin s/d Kamis : Jam 12.00 s/d 13.00 WIB

– Jum'at : Jam 11.30 s/d 13.00 WIB

3. Wilayah Hukum

Kata “ kekuasaan ” di sini sering disebut juga dengan kompetensi, yang berasal dari bahasa Belanda “*competentie*” yang kadang-kadang diterjemahkan juga dengan “kewenangan”, sehingga ketiga kata tersebut dianggap semakna.⁴⁵

⁴⁵ Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, Raja Gramindo Persada, Jakarta, 1995, hal. 25.

Wilayah hukum Pengadilan Agama Tulungagung terbagi dalam 19 kecamatan, 14 kelurahan, 257 desa, 1830 RW dan 6239 RT. Sedangkan luas wilayah Kabupaten Tulungagung adalah sebesar 1.150,41 km² dengan rata-rata ketinggian dari permukaan laut kurang dari 500 m.

Berdasarkan data statistik tahun 2008 dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Tulungagung, jumlah penduduknya sebanyak 1.364.869 jiwa dan sebanyak 983.256 (98,17 %) jiwa beragama Islam.

Kekuasaan Relatif

Kekuasaan relatif diartikan sebagai kekuasaan pengadilan yang satu jenis dan satu tingkatan dalam perbedaannya dengan kekuasaan pengadilan yang sama jenis dan sama tingkatan pula. Atau lebih dikenal dengan wilayah hukumnya (*Distributie van Rechtsmacht*).

Untuk memperjelas kompetensi relatif yang terkait dengan wilayah hukum Pengadilan Agama Tulungagung dapat dilihat dalam Tabel 1 di bawah :

Tabel 1

Kompetensi Relatif Pengadilan Agama Tulungagung

	Kecamatan	Desa/ Kelurahan		Kecamatan	Desa/ Kelurahan
1.	Bandung	1. Bandung 2. Bantengan 3. Bulus 4. Gandong 5. Kedungwilut 6. Kesambi 7. Mergayu 8. Ngepeh 9. Nglampir 10. Ngunggahan 11. Sebalor	10	Ngunut	Ngunut
			11	Ngantru	1. Banjarsari 2. Batokan 3. Bendosari 4. Kepuhrejo 5. Mojoagung 6. Ngantru 7. Padangan 8. Pakel 9. Pinggirsari

		<ul style="list-style-type: none"> 12. Singgit 13. Soko 14. Sukoharjo 15. Suruhan Kidul 16. Suruhan Lor 17. Suwaru 18. Talun Kulon 			<ul style="list-style-type: none"> 10. Pojok 11. Pucung 12. Pulerejo 13. Srikaton
2.	Besuki	<ul style="list-style-type: none"> 1. Besole 2. Besuki 3. Keboireng 4. Sedayugunung 5. Siyotobagus 6. Tunggukundung 7. Tunggulturus 8. Tunggulwelahan 9. Tulungrejo 10. Wateskroyo 	12	Pagerwojo	<ul style="list-style-type: none"> 1. Gondanggunung 2. Gambiran 3. Kedungcangkring 4. Kradinan 5. Mulyosari 6. Pagerwojo 7. Penjor 8. Samar 9. Segawe 10. Sidomulyo 11. Wonorejo
3.	Boyolangu	<ul style="list-style-type: none"> 1. Beji 2. Bono 3. Boyolangu 4. Gedangsewu 5. Karangrejo 6. Kendalbulur 7. Kepuh 8. Moyoketen 9. Ngranti 10. Pucung Kidul 11. Sanggrahan 12. Serut 13. Tanjungsari 14. Sobontoro 15. Wajak Lor 16. Wajak Kidul 17. Warung 	13	Pakel	<ul style="list-style-type: none"> 1. Bangunjaya 2. Bangunmulyo 3. Bono 4. Duwet 5. Gebang 6. Gempolan 7. Gesikan 8. Gombang 9. Kasreman 10. Ngebong 11. Ngrance 12. Pakel 13. Pecuk 14. Sambitan 15. Sanan 16. Sodo 17. Sukoanyar 18. Suwaluh 19. Tamban
4.	Campurdarat	<ul style="list-style-type: none"> 1. Campurdarat 2. Gamping 3. Gedangan 4. Ngentrong 5. Palem 6. Pojok 7. Sawo 8. Tanggung 	14	Pucanglaban	<ul style="list-style-type: none"> 1. Demuk 2. Kalidawe 3. Kaligentong 4. Manding 5. Panggungkalak 6. Panggunguni 7. Pucanglaban 8. Sumberbendo

		9. Wates			9. Sumberdadap
5.	Gondang	<ol style="list-style-type: none"> 1. Blendis 2. Bendo 3. Bendungan 4. Dukuh 5. Gondang 6. Gondosuli 7. Jarakan 8. Kendal 9. Kiping 10. Macanbang 11. Mojoarum 12. Ngrendeng 13. Notorejo 14. Rejosari 15. Sepatan 16. Sidem 17. Sidomulyo 18. Tawing 19. Tiudan 20. Wonokromo 	15	Rejotangan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Aryojeding 2. Banjarejo 3. Blimbing 4. Buntaran 5. Jatidowo 6. Karang Sari 7. Pakisrejo 8. Panjerejo 9. Rejotangan 10. Sukorejo Wetan 11. Sumberagung 12. Tanen 13. Tegalorejo 14. Tenggong 15. Tenggur 16. Tugu
6.	Kalidawir	<ol style="list-style-type: none"> 1. Banyuurip 2. Betak 3. Domasan 4. Jabon 5. Joho 6. Kalibatur 7. Kalidawir 8. Karangtalun 9. Ngubalan 10. Pagersari 11. Pakisaji 12. Rejosari 13. Salakkembang 14. Sukorejo Kulon 15. Tanjung 16. Tunggangri 17. Winong 	16	Sendang	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dono 2. Geger 3. Kedoyo 4. Krosok 5. Nglurup 6. Nglutung 7. Nyawangan 8. Picisan 9. Sendang 10. Talang 11. Tugu
7.	Karangrejo	<ol style="list-style-type: none"> 1. Babadan 2. Bungur 3. Gedangan 4. Jeli 5. Karangrejo 6. Punjul 7. Sembon 	17	Sumber gempol	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bendiljati Kulon 2. Bendiljati Wetan 3. Bendilwungu 4. Bukur 5. Doroampel

		<ul style="list-style-type: none"> 8. Sukodono 9. Sukorejo 10. Sukowidodo 11. Sukowiyono 12. Tanjungsari 13. Tulungrejo 			<ul style="list-style-type: none"> 6. Jabalsari 7. Junjung 8. Mirigambar 9. Podorejo 10. Sambidoplang 11. Sambirejo 12. Sambijajar 13. Sambirobyong 14. Sumberdadi 15. Tambakrejo 16. Trenceng 17. Wates
8.	Kauman	<ul style="list-style-type: none"> 1. Balerejo 2. Banaran 3. Batangsaren 4. Bolorejo 5. Jatimulyo 6. Kalangbret 7. Karangrejo 8. Kates 9. Kauman 10. Mojosari 11. Panggungrejo 12. Pucangan 13. Sidorejo 	18	Tanggung Gunung	<ul style="list-style-type: none"> 1. Jengglunharjo 2. Kresikan 3. Ngepoh 4. Ngrejo 5. Pakisrejo 6. Tanggung Gunung 7. Tenggarejo
9.	Kedungwaru	<ul style="list-style-type: none"> 1. Bangoan 2. Boro 3. Bulusari 4. Gendingan 5. Kedungwaru 6. Ketanon 7. Loderesan 8. Majan 9. Mangunsari 10. Ngujang 11. Plandaan 12. Plosokandang 13. Rejoagung 14. Ringinpitu 15. Simo 16. Tapan 17. Tawang Sari 18. Tunggulsari 19. Winong 	19	Tulungagung	<ul style="list-style-type: none"> 1. Bago 2. Botoran 3. Japun 4. Kampungdalem 5. Karangwaru 6. Kauman 7. Kedungsoko 8. Kenayan 9. Kepatihan 10. Kutoanyar 11. Panggungrejo 12. Sembung 13. Tamanan 14. Tertek

Sumber : Data sekunder diolah, 2010

Secara administratif Kabupaten Tulungagung beribukota di Kecamatan Tulungagung, yang terletak tepat di tengah Tulungagung. Kabupaten Tulungagung terdiri dari 19 kecamatan, 257 desa, dan 14 kelurahan yang terbagi dalam 1830 RW dan 6239 RT. Kecamatan yang mempunyai jumlah desa terbanyak adalah Kecamatan Gondang yaitu sebanyak 20 desa, sedangkan yang mempunyai jumlah desa paling sedikit adalah Kecamatan Tanggunggunung yaitu sebanyak 7 desa.

Kekuasaan Absolut

Kekuasaan absolut artinya kekuasaan Pengadilan yang berhubungan dengan jenis perkara atau jenis pengadilan atau tingkatan pengadilan. Adapun kekuasaan absolut peradilan agama disebut dalam pasal 49 dan 50 UU Nomor 7 tahun 1989. Secara otomatis PA Tulungagung mengacu pada ketentuan perundang-undangan tersebut.

4. Dasar Hukum


Dalam tugasnya melaksanakan kekuasaan kehakiman, Pengadilan Agama Tulungagung, berpedoman pada peraturan perundang-undangan antara lain sebagai berikut:

- a. Undang-undang Dasar 1945 (yang telah diamandemen).
- b. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung RI.
- c. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.
- d. Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman.
- e. Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia.

- f. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.
 - g. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974. \Herzien Indonesich Reglement (HIR) jo. Undang-undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951.
 - h. Instruksi Presiden R.I. Nomor 1 Tahun 1991, jo. Keputusan Menteri Agama R.I. Nomor 154 Tahun 1991 Tentang Pelaksanaan Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tanggal 10 Juni 1991 mengenai Kompilasi Hukum Islam .
 - i. Keputusan Ketua Mahkamah Agung R.I. Nomor: KMA/007/SK/IV /1994 Tentang Memberlakukan Buku I dan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan.
 - j. Keppres Nomor 21 Tahun 2004.
 - k. Peraturan Mahkamah Agung RI No. 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan
5. Struktur Organisasi dan Kepegawaian

Susunan organisasi dan tata kerja Pengadilan Agama Tulungagung telah diatur dalam pasal 9 dan pasal 10 Undang-undang no. 7 tahun 1989 jo. Undang-undang no. 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama yang dimulai dari azas yaitu pimpinan sampai dengan staf-stafnya. Untuk memperjelas sistematika susunannya akan dipaparkan dalam Bagan 2 berikut ini :

Bagan 2 Struktur Organisasi dan Kepegawaian PA Tulungagung



Sumber: Data sekunder diolah, 2010

C. Hambatan Pelaksanaan Perkawinan dengan Wali Hakim Sebagai Wali Nikah Karena Wali Mujbir Enggan Menjadi Wali Dalam Perkara Nomor 0146/Pdt.P/2009/PA.TA jo. Nomor 2105/Pdt.G/2009/PA.TA

Rukun perkawinan yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita adalah adanya wali nikah. Keberadaan seorang wali dalam akad nikah merupakan suatu keharusan dan tidak sah akad perkawinan dengan ketidakhadiran wali, hal ini berlaku bagi semua anak perempuan yang sudah dewasa atau masih kecil, masih perawan atau sudah janda. Wali nasab mempunyai hak utama sebagai wali nikah utamanya wali mujbir yang mempunyai hak istimewa yaitu wali yang berhak memaksa untuk mengawinkan calon mempelai wanita tanpa seizin mempelai wanita yang bersangkutan.

Ada beberapa alasan seorang wali enggan untuk menikahkan anak gadisnya yaitu adanya konflik/perselisihan, adat/tradisi, tidak suka, tidak kufu', berbeda agama, mahram, calon suami cacat badan dan si gadis sudah dipinang orang lain.⁴⁶ Diantara beberapa alasan tersebut terdapat alasan yang dibenarkan oleh syara' (Hukum Perkawinan) dan alasan yang tidak dibenarkan oleh syara'.

Alasan yang dibenarkan oleh syara' yaitu :

a. Mahram

Mahram yang dimaksud di sini adalah orang yang tidak halal untuk dinikahi. Mahram juga termasuk halangan menurut hukum Islam yang dapat digunakan sebagai alat bukti pemeriksaan di pengadilan dalam

⁴⁶ Wawancara dengan Hakim PA Tulungagung yaitu Drs. Fathur Rohman MS, MH pada tanggal 6 November 2009 di PA Tulungagung diolah.

perkara pencegahan perkawinan. Permasalahan mengenai mahram telah diatur oleh Al-Qur'an sebagai sumber hukum Islam dan undang-undang perkawinan sebagai hukum positif Indonesia.

b. Berbeda agama

Kedua calon mempelai harus seagama, apabila keduanya berbeda agama maka dilarang melaksanakan perkawinan agar dalam kehidupan rumah tangga kelak sang suami yang bertindak sebagai kepala rumah tangga dapat mendidik istri dengan baik berdasarkan ketentuan-ketentuan agama yang telah diyakini oleh keduanya.

Ketentuan mengenai berbeda agama hanya diatur oleh Al-Qur'an. Para ahli fiqih sepakat bahwa haram hukumnya perempuan yang beragama islam kawin dengan laki-laki musyrik, berdasarkan firman Allah SWT.

Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik daripada wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik daripada orang musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedangkan Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. Dan Allah menerangkan ayat-ayatNya (perintah-perintahNya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran.(Q.S. Al-Baqarah 221)⁴⁷

Dalam ayat di atas orang-orang musyrik adalah semua penyembah berhala, penyembah Tuhan selain Allah SWT. Hal ini cukup dapat dipakai sebagai alasan penolakan wali untuk menikahkan anaknya dengan orang yang berbeda agama.

c. Calon suami cacat badan

⁴⁷ Depag RI, Op.cit. hal 53-54.

Seorang perempuan mempunyai hak untuk menolak dinikahkan dengan laki-laki yang tidak disukainya dengan alasan cacat badan, begitu juga wali berhak untuk menolak menikahkan anak gadisnya apabila laki-laki pilihan anak gadisnya mempunyai cacat badan. Hal ini dapat dimaklumi karena seorang suami kelak memikul beban rumah tangga agar terbina keharmonisan dalam suatu rumah tangganya yang merupakan salah satu tujuan utama dalam perkawinan. Apabila suami menderita cacat badan akan dapat mengakibatkan kewajiban suami kurang bisa terlaksana dengan maksimal.

d. Si gadis sudah dipinang orang lain

Wali berhak menolak untuk menikahkan anak gadisnya dengan alasan si gadis sudah dipinang orang lain karena apabila tetap dilakukan pernikahan dapat menyerang dan menyakiti hati peminang pertama, memecah belah hubungan kekeluargaan dan mengganggu ketenteraman.

Berdasarkan hadist Rasulullah SAW :

Diriwayatkan dari Abdurrahman bin Syumasah bahwa dia pernah mendengar Uqbah bin Amir RA berpidato di atas mimbar. Dia berkata bahwa sesungguhnya Rasulullah berdoa :orang mukmin merupakan saudara mukmin lainnya, maka tidak halal bagi seorang mukmin membeli barang yang sedang ditawarkan saudaranya dan tidak halal pula melamar yang sedang dilamar saudaranya sampai dia meninggalkannya (terlebih dahulu).⁴⁸

Dari alasan-alasan yang disebutkan di atas, dalam beberapa tahun terakhir yaitu antara tahun 2008-2009 di Pengadilan Agama Tulungagung tidak dijumpai permohonan wali adhol dikarenakan alasan-alasan di atas. Sehingga permohonan wali adhol yang diajukan oleh pemohon dikabulkan

⁴⁸ Ringkasan Shahih Muslim, hal 431.

oleh hakim. Apabila ada perkara yang masuk dikarenakan salah satu dari empat alasan yang disebutkan di atas, pasti permohonan wali adhol dalam penetapannya tidak dikabulkan oleh hakim.⁴⁹

Adapun alasan yang tidak dibenarkan oleh syara' yaitu :

a. Adat/tradisi

Bagi sebagian orang yang masih mempunyai kepercayaan yang kuat dengan adat nenek moyangnya memakai alasan adat, sehingga sering dipakai oleh wali untuk menolak menikahkan anak gadisnya. Namun seringkali hal ini bukanlah alasan yang sebenarnya karena ada faktor lain yang lebih mendasar dibalik alasan tersebut seperti masalah derajat ekonomi. Wali tidak mau menyatakan kebenaran tersebut karena dipandang kurang etis, tidak sesuai dengan kehidupan bermasyarakat.

Dalam masyarakat Jawa utamanya di Pengadilan Agama Tulungagung dikenal istilah adat seperti *lemah murep*, *majapahitan* dan sebagainya yang biasa dipakai wali sebagai alasan penolakan untuk mengawinkan. Sedangkan bagi calon mempelai, masalah adat tidak mempengaruhi niat mereka untuk melangsungkan perkawinan. Menurut mereka alasan karena adat jawa tidak masuk akal dan tidak berdasarkan hukum, hal itu hanyalah alasan yang dibuat karena sebenarnya orang tua (wali) tidak merestui perkawinannya.

b. Tidak kufu'/tidak sebanding, pada umumnya dalam hal pendidikan, kekayaan, nasab/kasta dan pekerjaan.

⁴⁹ Wawancara dengan Hakim PA Tulungagung yaitu Drs. Moh. Jaenuri, SH.MH pada tanggal 7 Januari 2010 di PA Tulungagung, diolah.

Menurut istilah hukum Islam Kafa'ah atau kufu' adalah keseimbangan dan keserasian antara calon istri dan suami sehingga masing-masing calon tidak merasa berat untuk melangsungkan perkawinan.⁵⁰ Adapun yang dapat menentukan kufu' adalah laki-laki, bukan perempuan. Laki-laki yang dikenai syarat bahwa ia harus kufu' dengan perempuannya, bukan sebaliknya perempuan harus kufu' dengan laki-laki.⁵¹

Menurut wali nikah sebagai orang tua pasti memikirkan kehidupan anaknya kelak setelah si anak mempunyai kehidupan sendiri bersama suaminya.

Persamaan kedudukan suami dan istri akan membawa ke arah rumah tangga yang sejahtera, terhindar dari ketidak beruntungan sehingga membawa pengaruh yang besar terhadap keharmonisan dan kehidupan rumah tangga mereka. Sebaliknya apabila suami lebih rendah kedudukannya, maka besar kemungkinannya bahwa perkawinan mereka akan terancam kegagalan dalam membina rumah tangga.⁵² Dalam kenyataan ada sebagian istri yang kedudukannya lebih tinggi dari suaminya merasa hebat sehingga menghina dan merendahkan suaminya setiap saat atau paling tidak akan terucap ketika terjadi pertengkaran.

c. Adanya konflik/perselisihan

Konflik/perselisihan dapat terjadi kepada setiap orang, juga dapat terjadi antara calon besan dan antara calon menantu dengan calon mertua.

Adakalanya dendam di masa lalu masih tetap diingat oleh wali nikah dari

⁵⁰ Abdurrahman Ghazaly, *Fiqih munakahat*, hal 96.

⁵¹ Slamet Abidin dan Aminuddin, *Op.cit*, hal 61.

⁵² *Ibid*, hal 51.

calon mempelai perempuan sehingga menjadikannya sebagai alasan. Memang tidak dapat dipungkiri bahwa perselisihan akan menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan.

- d. Tidak suka, wali tidak suka kepada calon mempelai laki-laki karena menurutnya dia (calon mempelai laki-laki) mempunyai akhlak yang buruk.

Calon suami yang mempunyai akhlak baik, beragama dan jujur cenderung akan mempengaruhi istrinya sehingga juga mempunyai akhlak yang baik sebagaimana suaminya. Dalam sejarah Islam pernah diceritakan bahwa ada seorang laki-laki datang kepada Hasan bin Ali bin Abi Thalib : saya mempunyai anak perempuan, menurut pendapatmu dengan siapa anak perempuan itu harus saya kawinkan? Hasan menjawab : kawinkan dengan laki-laki yang bertakwa kepada Allah SWT, kalau ia mencintainya ia akan menghormatinya.

Mayoritas wali memakai alasan adanya adat/tradisi untuk tidak mengijinkan berlangsungnya perkawinan antara kedua calon mempelai. Drs. Moh. Jaenuri SH. MH selaku Hakim di PA Tulungagung mengatakan bahwa selama ini beliau memeriksa dan menetapkan permohonan wali adhol dengan alasan yang dikemukakan wali dikarenakan masalah adat, sehingga beliau mengabulkan permohonan wali adhol tersebut karena tidak termasuk alasan yang dibenarkan oleh syara'.

Perkara wali adhol merupakan jenis perkara yang berupa permohonan. Permohonan hanya diajukan oleh satu pihak saja yang disebut pemohon, tidak ada pihak lain sebagai lawan dari pemohon sebagaimana gugatan yang melibatkan dua pihak yang saling berlawanan yaitu pihak penggugat dan pihak

tergugat. Dalam Hukum Acara Perdata Indonesia dikenal 2 (dua) bentuk perkara yaitu :

a. Perkara yang bersifat Contensius

Dalam perkara yang bersifat contensius ini berarti ada dua belah pihak saling bersengketa, jadi perkara tersebut ada yang menjadi lawan antara pihak satu dengan pihak yang lain. Hakim mengeluarkan suatu putusan yang memutuskan suatu sengketa. Misalnya cerai talak, dalam cerai talak terjadi sengketa perkawinan antara dua pihak yaitu antara suami dan istri. Untuk itu produk hakim yang mengadili sengketa tersebut dibuat dalam bentuk "putusan", karena adanya dua pihak yang berlawanan dalam perkara, yaitu "penggugat dan tergugat". Hal ini pada umumnya dikenal dengan *Jurisdiction Contentieuse* atau produk pengadilan yang sesungguhnya.

b. Perkara yang bersifat Voluntair

Perkara voluntair yang disebut permohonan merupakan perkara yang diajukan oleh seorang pemohon atau lebih secara bersama-sama. Permohonan ini berisi suatu tuntutan hak oleh pihak yang berkepentingan terhadap suatu hal yang tidak mengandung sengketa. Hakim mengeluarkan suatu penetapan declinatoire yang bersifat menetapkan atas suatu perkara, hal ini dianggap sebagai produk pengadilan yang bukan sesungguhnya. Hal ini tercermin dari hanya satu pihak saja dalam perkara permohonan tersebut.⁵³

Adapun ciri-ciri permohonan yaitu :⁵⁴

⁵³ Roihan A. Rasyid, op.cit hal 27.

⁵⁴ Ibid, hal 28.

- a. Acara permohonan bersifat voluntair
- b. Terdapat satu pihak yang berkepentingan
- c. Tidak mengandung sengketa
- d. Dikehendaki oleh peraturan perundang-undangan
- e. Putusan hakim berupa penetapan
- f. Upaya hukumnya adalah kasasi

Perkara yang termasuk bersifat permohonan di Pengadilan Agama antara lain :

1. Perwalian
2. Ijin kawin
3. Dispensasi perkawinan
4. Itsbat nikah (Pengesahan Nikah)
5. Wali Adhol
6. Penetapan ahli waris

Telah dijelaskan bahwa permohonan wali adhal termasuk perkara yang bersifat voluntair. Untuk itu terlebih dahulu akan dikemukakan permohonan wali nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Rejotangan dan permohonan wali adhal yang masuk ke Pengadilan Agama Tulungagung, untuk kurun waktu tahun 2008 – 2009.

Tabel 2

Perkara Permohonan Wali nikah di KUA Kec. Rejotangan tahun 2008 - 2009

No.	Perkara permohonan wali nikah	Tahun 2008	Tahun 2009
1.	Permohonan wali nasab	697	641
2.	Permohonan wali hakim	107	91
	Jumlah	804	732

Data sekunder tahun 2010, diolah

Pada tahun 2008 perkara wali nikah yang masuk ke KUA Kec. Rejotangan sebanyak 804 perkara, dengan perincian 697 permohonan wali nasab. Sedangkan sebanyak 107 permohonan wali hakim.

Sedangkan pada tahun 2009 perkara wali nikah yang masuk ke KUA Kec. Rejotangan sebanyak 732 perkara, dengan perincian 641 permohonan wali nasab. Sedangkan sebanyak 91 permohonan wali hakim.

Dari tabel di atas diketahui bahwa perkara wali nikah pada tahun 2009 menurun daripada tahun 2008 yaitu sebanyak 72 perkara. Dalam prosentase menurun sebanyak 8,9 %.

Tabel 3
Perkara Permohonan Wali adhol di PA Tulungagung tahun 2008 - 2009

No.	Perkara permohonan wali adhol	Tahun 2008	Tahun 2009
1.	Permohonan wali adhol yang diputus	20	12
2.	Permohonan wali adhol yang belum diputus	4	1
	Jumlah	24	13

Data sekunder tahun 2010, diolah

Pada tahun 2008 perkara wali adhol yang masuk ke PA Tulungagung sebanyak 24 perkara, hanya 20 permohonan yang diputus. Sedangkan sebanyak 4 permohonan belum diputus. Perkara permohonan yang belum diputus pada tahun 2008, maka akan diputus pada tahun berikutnya yaitu pada tahun 2009, begitu seterusnya.

Sedangkan pada tahun 2009 perkara wali adhol yang masuk ke PA Tulungagung sebanyak 13 perkara, ada 12 permohonan yang diputus. Sedangkan hanya sebanyak 1 permohonan belum diputus. Perkara

permohonan yang belum diputus pada tahun 2009, maka akan diputus pada tahun berikutnya yaitu pada tahun 2010, begitu seterusnya.

Dari tabel di atas diketahui bahwa perkara wali adhol pada tahun 2009 jauh menurun daripada tahun 2008 yaitu sebanyak 11 permohonan. Dalam prosentase menurun sebanyak 45,8 %.

Hasil penetapan wali adhol yang mengabulkan permohonan pemohon mengandung arti bahwa perkawinan dapat dilaksanakan dengan menggunakan wali hakim sehingga perkawinan tersebut tidak ada hambatan. Namun tidak menutup kemungkinan hambatan muncul sebagaimana dijelaskan dalam tabel di bawah ini.

Tabel 4
Penetapan Wali Adhol di PA Tulungagung tahun 2008 - 2009

No.	Hasil penetapan wali adhol	2008	2009	Catatan
1.	Penetapan wali adhol yang perkawinannya ada hambatan.	-	1	Adanya gugatan pencegahan perkawinan.
2.	Penetapan wali adhol yang perkawinannya tidak ada hambatan.	24	12	Perkawinan dapat segera dilangsungkan
	Jumlah	24	13	

Data sekunder tahun diolah, 2010

Pada tahun 2008 perkara wali adhol sebanyak 24 perkara dengan rincian tidak ada satupun hasil penetapan wali adhol yang perkawinannya ada hambatan dan 24 dari hasil penetapan wali adhol yang perkawinannya tidak ada hambatan sehingga perkawinan dapat segera dilangsungkan.

Sedangkan pada tahun 2009 perkara wali adhol sebanyak 13 perkara dengan rincian 1 dari hasil penetapan wali adhol yang perkawinannya ada

hambatan akibat adanya gugatan pencegahan perkawinan sehingga perkawinan tidak dapat segera dilangsungkan dan 12 dari hasil penetapan wali adhol yang perkawinannya tidak ada hambatan .

Berdasarkan penelitian di lapangan secara umum hambatan pelaksanaan perkawinan dengan wali hakim sebagai wali nikah karena wali mujbir enggan menjadi wali dalam perkara nomor 0146/Pdt.P/2009/PA.TA jo. 2105/Pdt.G/2009/PA.TA yaitu dikarenakan adanya gugatan pencegahan perkawinan.⁵⁵

Adapun hambatan tersebut tidak dapat dikatakan mewakili dari seluruh penetapan wali adhol yang ada karena hanya 1 perkara yang mengalami hambatan dari 13 perkara yang ada. Hanya 1 perkara yang kedua calon mempelai belum dapat melangsungkan perkawinan secara hukum positif Indonesia akibat dari adanya gugatan pencegahan perkawinan.

Hambatan ini merupakan hambatan yang dapat menyebabkan perkawinan tidak bisa dilaksanakan, tergantung dari putusan pencegahan perkawinan kelak yang mempunyai dua opsi/pilihan antara putusan gugatan dikabulkan atau tidak dikabulkan. Apabila gugatan dikabulkan maka perkawinan benar-benar tidak bisa dilangsungkan di Kantor Urusan Agama yang mewilayahi. Namun, apabila gugatan tidak dikabulkan maka perkawinan dapat terus dilaksanakan.

Dalam penelitian ditemukan ada kasus pencegahan perkawinan yang asal mulanya karena penetapan wali adhol dalam perkara Nomor 0146/Pdt.P/2009/PA.TA.

⁵⁵ Wawancara dengan Hakim PA Tulungagung yaitu Drs. Fathur Rohman MS, MH pada tanggal 11 Desember 2009 di PA Tulungagung.

Dalam kasus tersebut pemohon menyatakan bahwa hubungan antara pemohon dengan calon suami pemohon telah berlangsung selama 1 tahun dan tidak dapat dipisahkan. Namun wali pemohon tidak merestui perkawinan tersebut walau calon suami dan keluarganya telah meminang dan melakukan pendekatan dengan alasan adat Jawa yaitu *mlumah murep*, yang artinya anaknya telah ada yang menikah ke arah barat sehingga kalau anaknya menikah lagi ke arah barat diyakini akan susah memperoleh pekerjaan. Dalam hukum khususnya hukum Islam tidak ada larangan adat yang dapat mempengaruhi rezeki, sehingga alasan adat tidak dapat diterima oleh hakim.

Pemeriksaan di persidangan juga telah membuktikan bahwa antara pemohon dan calon suami pemohon tidak ada hubungan mahram atau radha'ah dengan menghadapkan 2 saksi. Pemohon hadir di persidangan sedangkan wali pemohon tidak pernah hadir. Oleh sebab itu permohonan pemohon dikabulkan oleh hakim dan pemohon dapat melangsungkan perkawinan dengan calon suami pemohon.

Wali nasab atau wali mujbir tersebut merasa tidak puas sekaligus tidak menerima penetapan wali adhol mengenai dirinya. Ia tidak rela anak perempuannya menikah dengan lelaki pilihan anaknya sendiri. Oleh sebab itulah wali mujbir mengajukan gugatan pencegahan perkawinan dalam perkara Nomor 2105/Pdt.G/2009/PA.TA.

Pada kasus ini penggugat (wali) mengajukan gugatan pencegahan perkawinan dengan alasan bahwa calon mempelai laki-laki mempunyai akhlak yang buruk sehingga dia takut akan berakibat buruk terhadap kehidupan anak perempuannya kelak jika tetap melaksanakan perkawinan. Kasus ini masih

dalam proses persidangan, hakim belum memberi putusan. Sehingga masih belum diketahui apakah gugatan pencegahan yang diawali dari penetapan wali adhol akan menghasilkan putusan yang mengabulkan pencegahan atau menolak pencegahan. Namun, jika ternyata dalam proses pembuktian ditemukan bukti adanya halangan menurut Hukum Islam (hukum syara') dan peraturan perundang-undangan (hukum positif) maka dapat dipastikan hakim akan mengabulkan gugatan pencegahan yang diajukan oleh wali. Akan tetapi jika sebaliknya maka gugatan pencegahan tidak dikabulkan oleh hakim sehingga perkawinan kedua calon mempelai dapat terus berlangsung. Sehingga gugatan pencegahan perkawinan termasuk dalam hambatan dalam pelaksanaan perkawinan.

Pada pokoknya pencegahan perkawinan dapat dilakukan sebelum perkawinan dilangsungkan. Apabila perkawinan sudah dilangsungkan pencegahan tidak dapat dilakukan, upaya yang dimaksud adalah dengan mengajukan pembatalan perkawinan. Pencegahan perkawinan diatur oleh pasal 13 – 21 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 dan pasal 60 - 69 Kompilasi Hukum Islam.

Orang – orang yang berhak untuk mengajukan pencegahan perkawinan, yaitu :

1. Menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1974 yang tercantum dalam pasal 14 – 15.

Pasal 14

- (1) Yang dapat mencegah perkawinan ialah para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dan ke bawah, saudara, wali nikah, wali pengampu dari salah seorang calon mempelai dan pihak-pihak yang berkepentingan.

- (2) Mereka yang tersebut pada ayat (1) pasal ini berhak juga mencegah berlangsungnya perkawinan apabila salah seorang dari calon mempelai berada di bawah pengampuan, sehingga dengan perkawinan tersebut nyata-nyata mengakibatkan kesengsaraan bagi calon mempelai yang lainnya, yang mempunyai hubungan dengan orang-orang seperti tersebut dalam ayat (1) pasal ini.

Pasal 15

Barangsiapa karena perkawinan dirinya masih terikat dengan salah satu dari kedua belah pihak dan atas dasar masih adanya perkawinan, dapat mencegah perkawinan yang baru, dengan tidak mengurangi ketentuan pasal 3 ayat (2) dan pasal 4 Undang-undang ini.

2. Menurut Kompilasi Hukum Islam pasal 62 – 63

Pasal 62

- (1) Yang dapat mencegah perkawinan ialah para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dan lurus ke bawah, saudara, wali nikah, wali pengampu dari salah seorang calon mempelai dan pihak-pihak yang bersangkutan.
- (2) Ayah kandung yang tidak pernah melaksanakan fungsinya sebagai kepala keluarga tidak gugur hak kewaliannya untuk mencegah perkawinan yang akan dilakukan oleh wali nikah yang lain.

Pasal 63

Pencegahan perkawinan dapat dilakukan oleh suami atau istri yang masih terikat dalam perkawinan dengan salah seorang calon istri atau calon suami yang akan melangsungkan perkawinan.

Dari uraian pasal-pasal di atas antara Undang-undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam tidak mempunyai perbedaan yang prinsip pada intinya orang yang berhak untuk mengajukan pencegahan perkawinan adalah sama.

Pencegahan perkawinan akan dikabulkan oleh hakim apabila dalam persidangan terbukti ternyata tidak ada halangan menurut Hukum Islam

(hukum syara') dan peraturan perundang-undangan (hukum positif).⁵⁶ Yang termasuk halangan dalam Hukum Islam adalah masalah mahram.⁵⁷

Mahram dalam Islam

Terdapat batasan-batasan yang bersifat larangan bagi laki-laki untuk menikah dengan perempuan. Firman Allah SWT.

Dan janganlah kamu kawini wanita-wanita yang telah dikawini oleh ayahmu, terkecuali pada masa yang telah lampau. Sesungguhnya perbuatan itu amat keji dan dibenci Allah serta jalan yang buruk. Diharamkan atasmu (mengawini) ibu-ibumu, anak-anakmu, saudara-saudara perempuan ibumu, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang lelaki, anak-anak perempuan dari saudaramu yang perempuan, ibu-ibu yang menyusukanmu, saudara perempuan sepersusuanmu, ibu-ibu istrimu (mertua), anak-anak istrimu yang dalam peliharaanmu dari istri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan istrimu itu (dan sudah kamu ceraikan) maka tidaklah berdosa kamu mengawininya, (dan diharamkan pula bagimu) istri-istri anak kandungmu (menantu), dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara kecuali yang telah terjadi pada masa lampau. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang (Q.S. An-Nisa' ayat 22-24)⁵⁸

Dari ayat diatas perempuan yang haram dinikahi terbagi dalam dua bagian, yaitu haram dinikahi selamanya (*tahrim muabbad*) dan haram dinikahi sementara (*tahrim muwaqqat*).

1. Tahrim muabbad

a. Karena hubungan darah

- Ibu, nenek seterusnya lurus ke atas.
- Anak perempuan, cucu perempuan, seterusnya lurus ke bawah.
- Saudara perempuan kandung dan saudara perempuan seayah maupun seibu.

⁵⁶ Wawancara dengan Hakim PA Tulungagung yaitu Drs. Fathur Rohman MS, MH pada tanggal 11 Desember 2009 di PA Tulungagung, diolah.

⁵⁷ Wawancara dengan Hakim PA Tulungagung yaitu Drs. Moh. Jaenuri, SH. MH. pada tanggal 11 Desember 2009 di PA Tulungagung, diolah.

⁵⁸ Depag RI, Op.cit. hal 120-121.

- Bibi sekandung seayah maupun seibu seterusnya ke atas.
 - Kemenakan perempuan seterusnya ke bawah.
 - b. Karena hubungan susuan
 - Ibu susuan.
 - Nenek susuan seterusnya ke atas.
 - Kemenakan perempuan susuan.
 - Bibi susuan.
 - Saudara perempuan sesusuan baik sekandung, seayah maupun seibu.
 - c. Karena hubungan semenda
 - Ibu mertua, nenek mertua seterusnya lurus ke atas.
 - Anak tiri dengan syarat telah dicampuri antara suami dengan ibu si anak, jika belum dicampuri kemudian terjadi perceraian maka tak ada larangan.
 - Menantu yaitu istri-istri, cucu-cucunya seterusnya lurus ke bawah.
 - Ibu tiri.
 - d. Karena sumpah *li'an*
2. Tahrir muwaqqat
- a. Menikahi dua perempuan bersaudara sekaligus. Kecuali secara bergantian dengan adanya perceraian atau salah satu meninggal.
 - b. Wanita yang sedang menjalani masa iddah. Kecuali setelah habis masa iddah.
 - c. Wanita yang ada dalam ikatan perkawinan. Kecuali setelah bubarnya perkawinan baik karena suaminya wafat atau karena perceraian.

- d. Wanita yang ditalak tiga kali oleh suaminya. Kecuali telah kawin lagi dengan laki-laki lain kemudian dicerai.
- e. Menikahi lebih dari empat wanita dalam waktu yang sama. Kecuali ada yang dicerai.
- f. Perkawinan orang yang sedang ihram, baik yang melakukan akad nikah untuk diri sendiri atau wakil orang lain.
- g. Kawin dengan pezina. Kecuali setelah menyatakan diri telah taubat.

Larangan perkawinan dalam UUP

Diatur dalam pasal 8 yang mendekati dengan ketentuan larangan perkawinan dalam Islam. Hanya mengenai anak tiri ada syarat khusus menurut hukum perkawinan Islam.

Yang termasuk dalam golongan Tahrim muabbad yaitu :

Pasal 8

Perkawinan dilarang antara dua orang yang :

- a. Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah atau pun ke atas
- b. Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya
- c. Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu/bapak tiri
- d. Berhubungan susuan, yaitu orang tua susuan, saudara susuan dan bibi/paman susuan
- e. Berhubungan saudara dengan istri atau sebagai bibi atau kemenakan dari istri, dalam hal seorang suami beristri lebih dari seorang
- f. Mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin.

Tahrim muaqqot atau hanya berlaku sepihak saja (pasal 3 (2) jo pasal 4-5, pasal 9-10 undang-undang perkawinan.

Pasal 3 (2)

Pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan

Pasal 4

(1) Dalam hal seorang suami akan beristeri lebih dari seorang, sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 ayat (2) Undang-undang ini, maka ia wajib mengajukan permohonan kepada Pengadilan di daerah tempat tinggalnya.

(2) Pengadilan dimaksud data ayat (1) pasal ini hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristeri lebih dari seorang apabila:

- a. isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri;
- b. isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
- c. isteri tidak dapat melahirkan keturunan.

Pasal 5

(1) Untuk dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-undang ini, harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. adanya persetujuan dari isteri/isteri-isteri;
- b. adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka;
- c. adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka.

(2) Persetujuan yang dimaksud pada ayat (1) huruf a pasal ini tidak diperlukan bagi seorang suami apabila isteri/isteri-isterinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian, atau apabila tidak ada kabar dari isterinya selama sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun, atau karena sebab-sebab lainnya yang perlu mendapat penilaian dari Hakim Pengadilan.

Pasal 9

Seorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi, kecuali dalam hal yang tersebut pada pasal 3 ayat (2) dan pasal 4 Undang-undang ini.

Pasal 10

Apabila suami dan istri yang telah cerai kawin lagi satu dengan yang lain dan bercerai lagi untuk kedua kalinya, maka di antara mereka tidak boleh dilangsungkan perkawinan lagi, sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.

Seorang laki-laki yang menikahi perempuan yang termasuk mahramnya sangat dilarang oleh agama. Dalam perkawinannya nanti dikhawatirkan akan menimbulkan peristiwa yang kurang baik. Misalnya dalam sebuah keluarga si kakak menikahi adiknya sendiri maka besar kemungkinan keturunan mereka akan menderita cacat baik cacat jasmani maupun cacat rohani karena hubungan darah yang tidak berkembang. Perkawinan ini disebut *incest*.

Sedangkan yang termasuk halangan dalam peraturan perundang-undangan adalah masalah status dalam perkawinan antara calon mempelai laki-laki dan mempelai perempuan.⁵⁹ Di era globalisasi terdapat banyak sekali modus kejahatan terutama penipuan. Penipuan yang dimaksud disini adalah penipuan status perkawinan yang tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP), status duda/janda dan perjaka/perawan harus jelas.

Dijelaskan lebih lanjut oleh Drs. Fathur Rohman MS, MH bahwa jika dalam pemeriksaan di persidangan perkara wali adhol disebutkan bahwa calon mempelai wanita berstatus perawan, sedangkan calon mempelai laki-laki berstatus perjaka kemudian ternyata dalam pemeriksaan di persidangan perkara pencegahan perkawinan status calon mempelai laki-laki terbukti sudah pernah menikah (duda), maka alasan inilah dapat diterima oleh hakim sehingga putusan pencegahan perkawinan memutuskan bahwa gugatan pencegahan dikabulkan. Hal ini mengakibatkan perkawinan tidak dapat dilangsungkan dengan kata lain perkawinan batal.

Proses pemeriksaan di persidangan sangatlah penting, menentukan hal apakah yang akan ditetapkan oleh majelis hakim. Setelah perkara didaftarkan, pemohon atau penggugat dan pihak termohon atau tergugat serta turut termohon atau turut tergugat menunggu surat panggilan untuk menghadiri persidangan. Setiap perkara di persidangan harus dilihat alat bukti dan fakta hukumnya.

Di bawah ini merupakan uraian proses persidangan, yaitu :

1. Pemanggilan para pihak, yaitu pihak pemohon dan wali.

⁵⁹ Wawancara dengan Hakim PA Tulungagung yaitu Drs. Fathur Rohman MS, MH pada tanggal 11 Desember 2009 di PA Tulungagung, diolah.

2. Upaya perdamaian

Hakim mempunyai peranan besar untuk menyelesaikan perkara secara damai. Banyak manfaat yang diperoleh dari tercapainya perdamaian kedua belah pihak antara lain permasalahan telah selesai dengan penyelesaian yang cepat, ongkos ringan dan permusuhan dapat dihindari.

Ketentuan pasal 130 (1) HIR berisi

Jika pada hari yang ditentukan itu, kedua belah pihak datang, maka pengadilan negeri dengan pertolongan ketua mencoba akan memperdamaikan mereka.

Anjuran damai oleh hakim pada permulaan sidang pertama bersifat absolut karena sudah ditetapkan demikian, dilakukan dan dicantumkan dalam Berita Acara Sidang terlepas daripada tercapai perdamaian atau tidak.

3. Pembacaan permohonan atau gugatan

Bila upaya perdamaian tidak berhasil, majelis hakim akan memulai pemeriksaan di persidangan dengan membacakan permohonan/gugatan pemohon/penggugat.

4. Jawaban Termohon atau Tergugat

Kesempatan bagi Tergugat/Termohon untuk menjawab gugatan/permohonan Penggugat/Pemohon, baik secara lisan maupun tertulis dengan langsung atau tidak langsung.

5. Replik Pemohon atau Penggugat

Kesempatan Penggugat/Pemohon untuk menanggapi jawaban Tergugat/Termohon, baik secara lisan maupun tertulis.

6. Duplik Termohon atau Tergugat

Kesempatan Tergugat/Termohon untuk menjawab kembali tanggapan (replik) Penggugat/Pemohon, baik secara lisan maupun tertulis.

7. Pembuktian (Pemohon/Penggugat dan Termohon/Tergugat)

Pembuktian di muka pengadilan merupakan hal yang penting karena penegakan hukum dan keadilan berdasarkan pembuktian.

Hal-hal yang harus diperhatikan, yaitu :

- a. Setiap pihak yang mengajukan bukti, hakim perlu menanyakan kepada pihak lainnya mengenai keberatan atau tidak.
- b. Semua alat bukti yang dikeluarkan harus disampaikan kepada ketua majelis hakim dan memperlihatkannya kepada para hakim dan pihak lawan.
- c. Hakim tidak berkewajiban mengeluarkan alat bukti, yang harus aktif mencari dan menghadirkan alat bukti di persidangan adalah para pihak. Hakim hanya membantu seperti memanggil saksi.

8. Kesimpulan (Pemohon/Penggugat dan Termohon/Tergugat)

Penggugat/Pemohon dan Tergugat/Termohon disarankan untuk menyampaikan kesimpulan akhir berbentuk tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa sebagai bahan pertimbangan hakim untuk memutuskan/menetapkan perkara.

9. Musyawarah Majelis

Majelis Hakim akan bermusyawarah untuk mengambil keputusan mengenai perkara yang sedang diperiksa. Bersifat tertutup untuk umum, semua pihak dan hadirin diharuskan meninggalkan ruang sidang. Bahkan kehadiran panitera dalam musyawarah majelis harus atas izin majelis.

10. Pembacaan Putusan/Penetapan

Pasal 18 Undang-undang No. 17 Tahun 1970 menyebutkan :

Semua putusan Pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum.

Ketentuan ini berlaku untuk semua putusan termasuk penetapan.

Dari pasal tersebut diketahui bahwa pembacaan putusan/penetapan harus dilakukan dalam sidang terbuka untuk umum kecuali ada ketentuan khusus atau alasan khusus yang diajukan oleh pihak yang bersangkutan. Contohnya dalam pasal 33 PP No. 7 Tahun 1975 menerangkan bahwa pemeriksaan perkara gugatan cerai selalu dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum.

D. Upaya Mengatasi Hambatan Pelaksanaan Perkawinan dengan Wali Hakim Sebagai Wali Nikah Karena Wali Mujbir Enggan Menjadi Wali Dalam Perkara Nomor 0146/Pdt.P/2009/PA.TA jo. Nomor 2105/Pdt.G/2009/PA.TA

Dalam hubungannya dengan uraian sebelumnya membahas mengenai hambatan pelaksanaan perkawinan dengan wali hakim sebagai wali nikah karena wali mujbir enggan menjadi wali dalam perkara nomor 0146/Pdt.P/2009/PA.TA jo. 2105/Pdt.G/2009/PA.TA, maka dalam uraian ini akan dipaparkan dan dibahas mengenai upaya mengatasi hambatan pelaksanaan perkawinan dengan wali hakim sebagai wali nikah karena wali mujbir enggan menjadi wali studi perkara nomor 0146/Pdt.P/2009/PA.TA jo. 2105/Pdt.G/2009/PA.TA di Kantor Urusan Agama Kecamatan Rejotangan dan Pengadilan Agama Tulungagung.

Dari hambatan yang diuraikan di atas maka upaya untuk menyelesaikan hambatan tersebut antara lain perdamaian/mediasi dan pencabutan gugatan pencegahan perkawinan dengan putusan Pengadilan Agama atau dengan menarik kembali permohonan pencegahan perkawinan.⁶⁰ Penjelasannya akan diuraikan sebagaimana di bawah ini :

1. Perdamaian/mediasi

Setiap persidangan, hakim selalu menganjurkan untuk dilakukan perdamaian. Dari mulai sidang pertama sampai sidang terakhir ketika pembacaan penetapan/putusan, pada intinya dapat dilakukan kapan saja sebelum hakim menetapkan/memutuskan suatu perkara.

Apabila terjadi perdamaian maka dibuatlah akta perdamaian di muka pengadilan yang berkekuatan sama dengan putusan. Perkara yang telah dilakukan perdamaian tidak boleh diajukan kembali kecuali mengenai hal-hal baru di luar perkara tersebut. Akta perdamaian tidak dapat dilakukan upaya hukum banding karena akta perdamaian bukanlah putusan pengadilan.

Mediasi adalah proses penyelesaian perkara melalui perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator, sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Republik Indonesia No. 1 Tahun 2008 tanggal 31 Juli 2008.

Penggugat dalam perkara pencegahan ini yaitu wali yang telah dinyatakan adhol, sedangkan tergugatnya yaitu calon mempelai perempuan.

⁶⁰ Wawancara dengan Hakim PA Tulungagung yaitu Drs. Tontowi, SH, MH pada tanggal 18 Januari 2010 di PA Tulungagung.

Perdamaian/mediasi dilakukan di luar persidangan. Yang bertindak sebagai mediator yaitu hakim Pengadilan Agama dan mediator yang mempunyai sertifikat dari Mahkamah Agung, namun dalam praktek di Pengadilan Agama Tulungagung saat ini yang bertindak sebagai mediator adalah para hakim. Hal ini disebabkan terdapat ada klausula tertentu seperti hakim yang bertindak sebagai mediator dipandang lebih mengetahui peristiwa tersebut karena sudah terbiasa praktek di lapangan dan faktor biaya. Hakim tidak diperbolehkan menerima uang dari orang lain yang memintanya bertindak sebagai mediator. Sedangkan jika menggunakan jasa mediator yang mempunyai sertifikat dari Mahkamah Agung dikenakan biaya tersendiri. Sehingga para pihak pada umumnya lebih memilih hakim sebagai mediator.

Semua perkara perdata yang diselesaikan di pengadilan, terlebih dahulu, wajib diupayakan penyelesaian melalui mediasi. Dan, dalam pertimbangan putusan wajib menyebutkan adanya upaya mediasi, sehingga jika suatu perkara yang dalam persidangan dihadiri oleh kedua belah pihak tidak dilakukan upaya mediasi, maka putusan batal demi hukum.

Proses pemeriksaan oleh majelis hakim untuk mediasi.

- a. Pada persidangan yang dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara, hakim wajib menjelaskan mengenai keharusan melaksanakan mediasi yang dibantu oleh mediator.
- b. Hakim menawarkan kepada para pihak untuk memilih mediator dari daftar mediator yang disediakan.

- c. Setelah kedua pihak menyepakati nama mediator, maka sidang ditunda dalam waktu yang ditentukan.
- d. Jika proses mediasi telah dilaksanakan, maka persidangan dilanjutkan dengan memperhatikan hasil mediasi.

Penunjukan hakim mediator dilakukan melalui Penetapan Ketua Majelis. Para pihak menemui hakim mediator dengan dibantu oleh petugas yang telah ditentukan. Proses dalam mediasi ditentukan oleh hakim mediator yang bersangkutan sampai batas waktu paling lama 40 hari, dan atas dasar kesepakatan para pihak jangka waktu mediasi dapat diperpanjang paling lama 14 hari kerja. Jika mediasi gagal mencapai kesepakatan, hakim mediator menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada hakim majelis yang memeriksa perkara dan para pihak menghadap hakim pada hari sidang yang ditentukan, dan proses persidangan dilanjutkan sebagaimana biasa. Jika mediasi mencapai kesepakatan, para pihak wajib menghadap hakim pada hari sidang yang telah ditentukan dengan membawa hasil kesepakatan yang telah ditandatangani kedua belah pihak.

Jika mediasi gagal mencapai kesepakatan, semua pernyataan atau pengakuan tidak dapat digunakan sebagai alat bukti dalam perkara yang bersangkutan maupun perkara lain, dan harus dimusnahkan serta mediator tersebut tidak dapat sebagai saksi dan jika mediasi berhasil mencapai kesepakatan dan ternyata kemudian hari terdapat kesalahan yang menimbulkan kerugian, mediator tidak dapat dikenai pertanggung jawaban pidana maupun perdata atas isi kesepakatan perdamaian hasil proses mediasi.

Jika mediasi tidak mencapai kesepakatan, maka pemeriksaan dipersidangan dilanjutkan sesuai dengan tahapannya.

Jika mediasi mencapai kesepakatan, para pihak wajib menghadap hakim dengan membawa hasil kesepakatan yang telah ditandatangani para pihak. Terhadap hasil kesepakatan tersebut para pihak dapat :

- Meminta hasil kesepakatan tersebut dituangkan dalam putusan perdamaian (akta dadang).
- Mencabut gugatan sebagaimana klausula yang harus dicantumkan dalam kesepakatan, jika hasil kesepakatan tidak ingin dituangkan dalam putusan.

Untuk biaya pemanggilan para pihak untuk proses mediasi, terlebih dahulu dibebankan kepada Penggugat atau Pemohon. Jika tercapai kesepakatan maka dibebankan kepada para pihak, jika tidak tercapai kesepakatan maka dibebankan kepada pihak yang secara hukum membayar biaya perkara. Jenis Perkara yang dimediasi adalah semua jenis perkara perdata. Perkara pidana tidak dapat dilakukan mediasi. Untuk mediator hakim tidak diberi honorarium sehingga biaya dapat diminimalisasi jika menggunakan jasa hakim sebagai mediator

Tahapan mediasi⁶¹

Tahap mediasi dilakukukan dengan memulai proses mediasi, merumuskan masalah dan menyusun agenda, mengungkapkan kepentingan tersembunyi, mengembangkan pilihan penyelesaian sengketa, menganalisis pilihan penyelesaian sengketa, proses tawar-menawar akhir dan mencapai kesepakatan.

⁶¹ Disusun oleh Indonesian Institute for Conflict Transformation pada pelatihan sertifikasi mediasi Hakim PTA/PA seluruh Indonesia di Megamendung

a. Memulai proses mediasi

Mediator memperkenalkan diri dan para pihak kemudian menekankan adanya kemauan para pihak untuk menyelesaikan masalah melalui mediasi. Menjelaskan pengertian mediasi dan peran mediator, prosedur mediasi, pengertian kaukus dan parameter kerahasiaan. Mediator juga menguraikan jadwal dan lama proses mediasi sekaligus menjelaskan aturan perilaku dalam proses perundingan dan memberikan kesempatan kpd para pihak utk bertanya dan menjawabnya.

b. Merumuskan masalah dan menyusun agenda

Mediator mengidentifikasi topik-topik umum permasalahan, menyepakati subtopik permasalahan yg akan dibahas dan menentukan urutan subtopik yg akan dibahas dlm. proses perundingan menyusun agenda perundingan.

c. Mengungkapkan kepentingan tersembunyi

Dilakukan dengan dua cara yaitu secara langsung mengemukakan pertanyaan langsung kpd para pihak dan secara tidak langsung mendengarkan atau merumuskan kembali pernyataan-pernyataan yg dikemukakan oleh para pihak.

d. Membangkitkan pilihan penyelesaian sengketa

Mediator mendorong para pihak utk tidak bertahan pada pola pikiran yang posisional tetapi harus bersikap terbuka dan mencari alternatif penyelesaian pemecahan masalah secara bersama.

e. Menganalisa pilihan penyelesaian sengketa

Mediator membantu para pihak menentukan untung dan ruginya jika menerima atau menolak suatu pemecahan masalah mediator mengingatkan para pihak agar bersikap realistis dan tidak mengajukan tuntutan atau tawaran yang tidak masuk akal.

f. Proses tawar-menawar akhir

Pada tahap ini para pihak telah melihat titik temu kepentingan mereka dan bersedia memberi konsesi satu sama lainnya mediator membantu para pihak agar mengembangkan tawaran yg. dpt. dipergunakan utk. menguji dapat atau tidak tercapainya penyelesaian masalah.

g. Mencapai kesepakatan formal

Para pihak menyusun kesepakatan dan prosedur atau rencana pelaksanaan kesepakatan mengacu pada langkah2 yg. akan ditempuh para pihak utk. melaksanakan bunyi kesepakatan dan mengakhiri sengketa.

Mediasi dapat dilakukan dengan pertemuan terpisah dan pertemuan bersama antara kedua belah pihak.

Pertemuan Terpisah (Separate Sessions)

Tahap 1 : Pertemuan dengan pihak 1

Tahap 2 : Pertemuan dengan pihak 2

Tahap 3 : Melakukan penilaian mengenai cara terbaik untuk melanjutkan proses/ persiapan untuk melakukan pertemuan bersama

Tahap 4: Mengatur suasana dan mendengarkan issues

Tahap 5: Mengelaborasi dan bekerja pada issues

Tahap 6: Mengembangkan kesepakatan

Tahap 7: Penutupan

Adapun tujuan dari pertemuan terpisah yaitu :

- Menjalin hubungan dengan para pihak
- Membangun kepercayaan antara para pihak
- Menyediakan ruang bagi para pihak untuk dapat merefleksikan persoalan secara individual dan privat mengenai: Apa yang sedang terjadi, Apa yang dirasakan dan Bagaimana hal ini bisa diselesaikan (move forward) serta Apakah proses mediasi dan pendekatan win-win bisa membantu.

Ketrampilan yang diperlukan oleh mediator dalam mediasi sangat menentukan hasil dari mediasi. Seperti ketrampilan dalam membangun kepercayaan (rapport), mendengarkan secara sungguh-sungguh, mengajak para pihak untuk “keluar dari area konflik”, mendorong para pihak untuk mediasi serta netralitas dan imparialitas, yaitu :

a. Bagaimana membangun kepercayaan (rapport)

Memahami perannya sebagai mediator, ramah dan percaya diri, mampu mendengarkan dan penuh perhatian (Empati) pada proses dan mampu menangani pertanyaan serta tantangan secara konstruktif.

b. Mendengarkan secara sungguh-sungguh

Memberikan atensi dan selalu terbuka untuk menghadapi berbagai hal, Mendengarkan secara “terbuka” seperti kertas putih, Buat kesimpulan yang akurat dan tepat (appropriate) dari informasi yang diterima dan perasaan yang diekspresikan, Ajukan pertanyaan-pertanyaan yang tepat.

c. Mengajak para pihak untuk “keluar dari area konflik”

Menghindari para pihak terjebak dari situasi yang saling menyalahkan.

d. Mendorong para pihak untuk mediasi

Tidak semua orang pada awalnya mau melakukan mediasi, Pertemuan terpisah di awal proses sangat membantu dalam rangka memotivasi para pihak, Jelaskan apa keuntungan dari proses mediasi (keputusan di tangan para pihak), Gunakan bahasa yang mudah dipahami (plain language).

e. Netralitas dan imparialitas

Beberapa prinsip yang dapat membantu menjaga netralitas yaitu :

- Pahami karakteristik diri, sesuatu yang membuat marah atau freeze.
- Perhatikan gaya tubuh anda, sejauh mana perasaan mempengaruhi sikap.
- Hati-hati terhadap pola perilaku yang akan membawa anda ke keadaan sulit.
- Perhatikan orang yang sedang berinteraksi dengan anda.
- Gunakan sebagai orang yang baru yang ingin tahu segala sesuatunya.
- Ambil break bila merasa lelah/ kesulitan .

Sikap mediator untuk menjaga netralitas & imparialitas yaitu :

- Tunjukkan atensi terhadap persoalan dan terhadap para pihak.
- Berikan pihak-pihak waktu yang seimbang untuk menyampaikan persoalannya.
- Memahami perasaan para pihak tanpa terlibat di dalamnya.

- Mendorong maksimum partisipasi.
- Kembangkan pertanyaan-pertanyaan yang konstruktif.
- Terbuka pada kritik jika ada.

Pertemuan Bersama

Mediator melakukan penilaian mengenai cara terbaik untuk melanjutkan proses/ persiapan untuk melakukan pertemuan bersama, mengatur suasana dan mendengarkan issues, mengelaborasi dan bekerja pada issues, mengembangkan kesepakatan dan akhirnya penutupan.

Dalam gugatan pencegahan yang awalnya karena penetapan wali adhol ini, para pihaknya adalah satu keluarga yang terdiri dari ayah dan anak tentunya ikatan keluarga lebih kuat daripada tidak ada ikatan keluarga. Sehingga para pihak sebaiknya mempertimbangkan kebaikan-kebaikan yang akan ditimbulkan dengan adanya perdamaian. Memang tidak dapat dipungkiri penetapan wali adhal sebelumnya telah merenggangkan hubungan keluarga antara ayah dan anak.

2. Pencabutan gugatan pencegahan perkawinan

Gugatan pencegahan perkawinan dapat dicabut melalui putusan Pengadilan Agama atau dengan menarik kembali permohonan pencegahan perkawinan.

Putusan pengadilan diperoleh setelah melewati proses-proses pemeriksaan di pengadilan. Ada kalanya putusan pencegahan perkawinan akan mengabulkan gugatan penggugat dan ada kalanya putusan pencegahan perkawinan berisi tidak dikabulkannya gugatan penggugat. Putusan yang berisi dikabulkannya gugatan penggugat mengandung arti bahwa gugatan

tidak dicabut yang mengakibatkan perkawinan kedua mempelai tidak dapat dilangsungkan. Sedangkan putusan yang berisi tidak dikabulkannya gugatan penggugat mengandung arti bahwa gugatan dicabut dan mengakibatkan perkawinan dapat dilangsungkan.

Menarik kembali gugatan merupakan hak yang diberikan kepada penggugat. Penggugat berhak untuk mencabut gugatan atau tetap meneruskan pemeriksaan perkara tersebut di pengadilan. Pada umumnya pencabutan gugatan oleh penggugat dilakukan setelah terjadi perdamaian atau keinginan pribadi penggugat. Penggugat banyak mendengar nasehat dari hakim dan orang lain sehingga akhirnya memutuskan untuk mencabut gugatan. Selain itu penggugat juga telah mempertimbangkan baik buruknya yang ditimbulkan kelak agar tidak ada penyesalan di kemudian hari.

Menarik kembali gugatan dapat dilakukan sebelum ada putusan hakim. Jika putusan sudah dikeluarkan maka hal tersebut tidak dapat dilakukan.

Dalam pasal 67 KHI disebutkan

Pencegahan perkawinan dapat dicabut dengan menarik kembali permohonan pencegahan pada Pengadilan Agama oleh yang mencegah atau dengan putusan Pengadilan Agama.

Perkara yang telah ditarik kembali tidak bisa diajukan lagi untuk kedua kalinya kecuali materi perkara yang diajukan berbeda dengan hal-hal yang diajukan sebelumnya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang diperoleh di lapangan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Bahwa secara umum hambatan pelaksanaan perkawinan dengan wali hakim sebagai wali nikah karena wali mujbir enggan menjadi wali dalam perkara Nomor 0146/Pdt.P/2009/PA.TA jo. Nomor 2105/Pdt.G/2009/PA.TA yaitu dikarenakan adanya gugatan pencegahan perkawinan.

Bahwa hambatan tersebut tidak dapat dikatakan mewakili dari seluruh penetapan wali adhol yang ada karena hanya 1 perkara yang mengalami hambatan dari 13 perkara yang ada. Hanya 1 perkara yang kedua calon mempelai belum dapat melangsungkan perkawinan secara hukum positif Indonesia akibat dari adanya gugatan pencegahan perkawinan.

2. Bahwa upaya untuk menyelesaikan hambatan pelaksanaan perkawinan dengan wali hakim sebagai wali nikah karena wali mujbir enggan menjadi wali dalam perkara Nomor 0146/Pdt.P/2009/PA.TA jo. Nomor 2105/Pdt.G/2009/PA.TA antara lain perdamaian/mediasi dan pencabutan gugatan pencegahan perkawinan dengan putusan Pengadilan Agama atau dengan menarik kembali permohonan pencegahan perkawinan.

B. Saran

Dalam bab penutup dari skripsi ini, penulis ingin memberikan saran yang berkaitan dengan masalah perkawinan dengan wali hakim sebagai wali nikah karena wali mujbir enggan menjadi wali semoga dapat dipakai sebagai pertimbangan dan bermanfaat. Saran-saran tersebut antara lain :

1. Pemerintah diharapkan menyempurnakan peraturan-peraturan dalam bidang perkawinan khususnya peraturan-peraturan yang terkait dengan perkawinan dengan wali hakim agar masyarakat tidak mengalami kesulitan ketika menghadapi permasalahan tersebut.
2. Akademisi hendaknya menyalurkan ilmu pengetahuan yang diperoleh kepada masyarakat umum sehingga dapat meminimalisasi permohonan wali adhol dan hubungan keluarga dapat terus harmonis.
3. Pengadilan Agama Tulungagung agar lebih mempertimbangkan kemaslahatan bagi kedua belah pihak dalam proses pemeriksaan di persidangan sehingga memberikan putusan yang paling adil dan bijak.
4. Kantor Urusan Agama sebaiknya mengadakan penelitian yang lebih mendalam terhadap latar belakang terjadinya permohonan wali adhol agar tidak menimbulkan permasalahan baru di kemudian hari dan memberikan pengertian mengenai baik-buruknya perkawinan tersebut serta memberikan saran terbaik untuk wali dan pemohon.
5. Masyarakat hendaknya tidak menutup mata terhadap permasalahan wali adhol maupun pencegahan perkawinan dan membantu para pihak yang berperkara dengan sebaik-baiknya.